SKRIPSI

AKIBAT HUKUM ATAS HILANGNYA JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR PRISMA BALI

OLEH:

NI MADE KRISTIANTI
NPM. 1904742010275

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR
2022

AKIBAT HUKUM ATAS HILANGNYA JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR PRISMA BALI

Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

UNMAS DENPASAR

OLEH:

NI MADE KRISTIANTI
NPM. 1904742010275

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHASARASWATI
DENPASAR
2022

Lembar Persetujuan Pembimbing

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL (24 Januari 2023)

Pembimbing I

(Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H.)
NPK. 82 7610352

UNMAS DENPASAR

Pembimbing II

(Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, S.H., M.Hum.)
NPK. 19740711 199703 1 1 001

SKRIPSI INI TELAH DIUJI

PADA TANGGAL : 09 Februari 2023

Panitia Penguji Skripsi
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Mahasaraswati Denpasar
Nomor : K.177/A.48.03/UNIV.FH/II/2023

Ketua :

Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H. (.....)
NPK 82.7610.352

Sekertaris :

Dr. Kt. Sukewati Lanang P. Perbawa, S.H., M.Hum. (.....)
NIP 19740711 199703 1 1 001

Anggota :

I Made Sudirga, S.H., M.H. (.....)
NPK 82.9221.706

UNMAS DENPASAR

SKRIPSI INI TELAH DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA

UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR

UNMAS DENPASAR

Ketua

Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, SH.,M.Hum
NIP.19740711 199703 1 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Karya Ilmiah / Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila Karya Ilmah / Penulis Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain dan / atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

UNMAS DENPASAR

Denpasar, 9 Januari 2023

Yang menyatakan,

Ni Made Kristianti

NPM. 1904742010275

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

The best way to get started is to quit talking and begin doing.

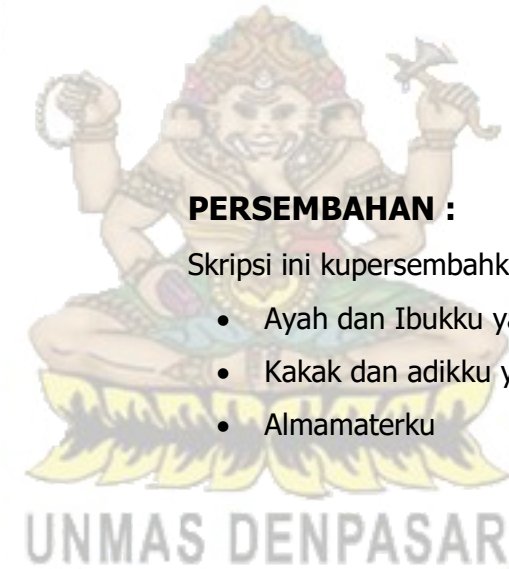

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- Ayah dan Ibukku yang tercinta
- Kakak dan adikku yang tersayang
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena berkat rahmat Nya lah, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul "AKIBAT HUKUM ATAS HILANGNYA JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR PRISMA BALI". Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna memperoleh gelar Saejana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bibingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd. , Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis mengikuti pendidikan dan selalu menyediakan sajian pendidikan yang berkualitas selama penulis menempuh pendidikan.
2. Bapak Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, S.H., M.Hum. , Dekan Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selalu memberikan bimbingan dan arahan penuh dalam pembuatan penelitian hukum ini kemudian atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Ilmu Hukum di Universitas Mahasaraswati.
3. Bapak Dr. I Wayan Gde Wiryawan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak perhatian, pengarahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Kt. Sukawati Lanang P. Perbawa, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing II yang penuh dengan ikhlas, kesabaran dan bijaksana

dalam yang telah meluangkan banyak waktu untuk pengarahan agar tesis ini dapat terselesaikan dengan baik;

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah menanamkan serta memupuk ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Ilmu Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dorongan yang tidak ternilai harganya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis harap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya.Atas perhatian dan kerjasamanya penulis mengucapkan terima kasih.

Denpasar, 8 November 2022

UNMAS DENPASAR

Penulis

AKIBAT HUKUM ATAS HILANGNYA JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR PRISMA BALI

NI MADE KRISTIANTI
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: madekristianti9@gmail.com

Abstrak

Musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit akan berdampak pada hapusnya jaminan fidusia tersebut berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Fidusia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai musnahnya benda atau objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui musnah atau hilangnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu kepustakaan yang beranjak dari adanya permasalahan dalam norma atau asas hukum meliputi konflik norma, kekaburan norma, atau norma kosong. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis peraturan perundang-undangan.

Akibat hukum dan upaya penyelesaian atas musnahnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit adalah debitur tetap bertanggungjawab atas pengembalian dana atau pinjaman kredit yang telah dimintanya walaupun benda jaminan tersebut diansuransikan atau tidak. Namun kedudukan hukum kreditur dalam hal ini menjadi kreditur konkuren, karena tidak ada jaminan lagi dalam kredit yang diberikan kepada debitur. Dan untuk upaya penyelesaian yang dapat dilakukan kreditur adalah dengan melakukan sita eksekutorial atas harta kekayaan debitur dan merupakan permintaan dari kreditur.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Perjanjian Kredit, Musnahnya.

Abstract

The destruction or loss of the object of fiduciary guarantee in the credit agreement will have an impact on the abolition of the fiduciary guarantee based on Article 25 paragraph (1) of the Fiduciary Law. The problem raised in this study is regarding the destruction of objects or objects of fiduciary guarantee in a credit agreement. This 2 research is important to know about the disappearance or loss of objects that are objects of fiduciary guarantee.

This study uses a type of normative legal research, namely literature that goes from the existence of problems in the norms or principles of law including norm conflicts, obscurity of norms, or empty norms. The approach used in this study is the analysis of legislation.

Legal consequences and efforts to resolve the destruction of the object of fiduciary collateral in the credit agreement is that the debtor is still responsible for the refund or credit loan requested even if the insurance object is insured or not. However, the legal position of the creditor in this case becomes a concurrent creditor, because there is no longer guarantee in the credit given to the debtor. And for the settlement effort that can be done by the creditor is to carry out an executive confiscation of the debtor's assets and is a request from the creditor.
Keywords: Fiduciary Assurance, Credit Agreement, the Damage

UNMAS DENPASAR

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....
Halaman Sampul Dalam i
Halaman Persyaratan Gelar Sarjana Hukum ii
Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi iii
Halaman Pengesahan Penguji Skripsi iv
Halaman Pengesahan oleh Panitia Ujian Skripsi v
Halaman Pernyataan Keaslian vi
Motto vii
Kata Pengantar viii
Abstrak x
Daftar Isi xii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Ruang Lingkup Masalah 6
1.4 Tujuan Penelitian 7
1.4.1 Tujuan Umum 7
1.4.2 Tujuan Khusus 7
1.5 Metode Penelitian 8
1.5.1 Jenis Penelitian 8
1.5.2 Jenis Pendekatan 8
1.5.3 Sumber Data 9
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data 11
1.5.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data 11
1.6 Sistematika Penulisan 12
BAB II KAJIAN TEORITIS 14
2.1 Teori Kepastian Hukum 14

UNMAS DENPASAR

2.1.1 Perjanjian Kredit 16
2.1.1.1 Pengertian Kredit..... 16
2.1.1.2 Unsur – Unsur Kredit..... 16
2.1.1.3 Fungsi dan Tujuan Kredit 17
2.1.1.4 Pengertian Perjanjian..... 19
2.1.1.5 Pengertian dan Macam – Macam Perjanjian Kredit..... 28
2.1.2 Akibat Hukum..... 30
2.1.2.1 Pengertian Akibat Hukum..... 30
2.1.2.2 Pengertian Perbuatan Hukum 31
2.1.2.3 Wujud Akibat Hukum..... 34
2.1.3 Jaminan 35
2.1.3.1 Pengertian Jaminan 35
2.1.3.2 Jenis - Jenis Jaminan 36
2.1.4 Fidusia 39
2.1.4.1 Pengertian Fidusia 39
2.1.4.2 Dasar Hukum Fidusia..... 40
2.1.5 PT. BPR Prisma Bali..... 41
2.1.5.1 Lembaga Keuangan..... 41
2.1.5.2 Profil PT. BPR Prisma Bali..... 46
2.2 Tinjauan Teori 47
2.2.1 Teori Perjanjian..... 47
2.2.2 Teori Pertanggung Jawaban..... 50
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BPR PRISMA BALI..... 53
3.1 Mekanisme dan Prosedur Pengajuan Kredit di PT. BPR Prisma Bali 53
3.2 Pembebanan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. BPR Prisma Bali 56

UNMAS DENPASAR

BAB IV AKIBAT HUKUM ATAS HILANGNYA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR PRISMA BALI 62
4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah di PT. BPR Prisma Bali 62
4.2 Hak dan Kewajiban Kreditur atas Hilangnya Jaminan Fidusia di PT. BPR Prisma Bali..... 69
BAB V PENUTUP 75
5.1 Simpulan 75
5.2 Saran 76
DAFTAR PUSTAKA 77
LAMPIRAN 81

UNMAS DENPASAR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi, bank sebagai sebuah lembaga keuangan sangat penting dalam pergerakan roda perekonomian sebuah negara. Karena sektor ini memiliki peran dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat terlihat dari dua fungsi utama yang dimiliki, yaitu tempat penyimpanan dana (*funding*) dan tempat penyaluran dana (*landing*).[1] Adapun peran bank dalam ekonomi bisa dilihat dari pertumbuhan bank semakin banyak dan semakin meningkatnya perekonomian dalam negeri dengan kemudahan bertransaksi. Perbankan sendiri merupakan perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana.[2] Globalisasi yang terjadi dalam dimensi ekonomi menyebabkan meningkatnya tingkat ketergantungan antar negara dengan menjadi satunya ekonomi dunia, dampaknya dibidang ekonomi diikuti oleh adanya liberalisasi dalam bidang perekonomian dan eratnya keterkaitan antar negara.[3] Bank atau badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau

UNMAS DENPASAR

[1] Muhammad Maksum. **"Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah"** JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 1 (6 June 2015), h. 55

[2] Yuoky Surinda, **"Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia."** Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 2 No. 1 Hal. 29

[3] Nazia Tunisa. "**Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia"** JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 2 (6 June 2015), h. 362

dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di era modern ini pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[4] Kegiatan pinjam-meminjam uang sudah menjadi bagian dari kegiatan masyarakat dengan istilah kredit dalam kehidupan sehari - hari, kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar kegiatan usaha dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia. Sistem perbankan di Indonesia terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada.[5] Indonesia menerapkan sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara yaitu pancasila. Peran Perbankan Nasional dalam membangun ekonomi menjadi salah satu sektor yang diharapkan berperan aktif dalam menunjang kegiatan pembangunan nasional atau regional. Peran itu diwujudkan dalam fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi atau institusi perantara antara debitor dan kreditor.[6] Dengan demikian, pelaku ekonomi yang membutuhkan dana untuk menunjang kegiatannya dapat terpenuhi dan kemudian roda perekonomian bergerak.

UNMAS DENPASAR

[4] Rustan, Sahban, Andi Risma, **"Perlindungan Hukum Pembelian Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia"** Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Volume XVI Nomor 1, April 2021, Hal. 1

[5] Endang Prasetyawati, **"Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pembiayaan Konsumen"** Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol. 8 No. 16, 2012 Hal. 65

[6] Hakim, L. (2015**). "Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK)".** Jurnal Keadilan Progresif Volume 6. Nomor 2.

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana yakni lembaga perbankan, yang telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain melalui kredit perbankan, yaitu berupa perjanjian kredit antara kreditur sebagai pihak pemberi pinjaman atau fasilitas kredit dengan debitur sebagai pihak yang berhutang.[7] Salah satu hal yang dipersyaratan bank sebagai kreditur dalam pemberian kredit yaitu adanya protectian atau perlindungan berupa jaminan yang harus diberikan debitur guna menjamin pelunasan utangnya demi keamanan dan kepastian hukum, khususnya apabila setelah jangka waktu yang diperjanjikan, debitur tidak melunasi hutangnya atau melakukan wanprestasi.[8] Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak tersebut bukan untuk dimiliki secara pribadi oleh kreditur, karena perjanjian utang-piutang atau perjanjian kredit bukanlah merupakan suatu perjanjian jual beli yang mengakibatkan perpindahan hak milik atas suatu barang.[9]

Lembaga jaminan fidusia sebenarnya bukan merupakan lembaga jaminan yang baru bagi masyarakat di Indonesia. Lembaga jaminan fidusia telah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda. Hanya saja, dulu ketentuan mengenai lembaga jaminan fidusia didasarkan pada yurisprudensi dan tidak diatur dalam peraturan

UNMAS DENPASAR

[7] Itok Dwi Kurniawan, **"Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Jaminan Fidusia Dari Prespektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Bidang Keuangan"** Jurnal Repertorium, Volume IV, No.1, 2017, Hal. 121

[8] Rahmawati, E. dan Rai Mantili, (2016). "**Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyeleesasian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan",** Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 2, p.241.

[9] Setia Budi**, "Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan"** JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 3, no. 1 (2017): 99–107

perundang-undangan. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan akta otentik, yaitu akta notaris, dan selanjutnya benda jaminan fidusia tersebut didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.[10] Namun apabila akta jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, tidak terdapat sanksi tegas yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyebabkan masih banyak bank atau finance hanya memproses jaminan fidusia tersebut sampai pembuatan akta jaminan fidusia di notaris saja.[11]

Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkembang di Indonesia menyebabkan meningkatnya usaha dalam sektor perbankan. Hal ini ditandai dengan banyaknya pemberian dan pengikatan perkreditan yang dilakukan oleh perbankan maupun lembaga jaminan yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan. Salah satu jaminan yang sering digunakan di dalam praktek adalah Jaminan Fidusia.[12]

Di Bali terdapat sebuah Badan Pekreditan Rakyat (BPR) yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam bidang ekonomi, salah satunya masyarakat dapat melakukan perkreditan. BPR menerapkan kebijakan terhadap perjanjian menggunakan jaminan Fidusia. Dalam praktiknya, perjanjian kredit yang menggunakan jaminan fidusia dilakukan antara pihak debitur dengan pihak kreditur terkadang mengalami kendala dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh

UNMAS DENPASAR

[10] Khifni Kafa Rufaida and Rian Sacipto, **"Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah**", Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, 4.1 (2019), 23–24; 134.

[11] Kusumastuti Indri Hapsari, **"Kajian Yuridis Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga"**, Jurnal Repertorium, IV.1 (2017), 48.

[12] Retno Puspo Dewi, Nor Saptanti, and Hari Purwadi, **"Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia"** Jurnal Repertorium 4, no. 1 (2017): 73–81.

kedua belah pihak, seperti benda yang menjadi jaminan untuk peminjaman kredit terutama pada jaminan benda bergerak, seperti kendaraan bermotor, peralatan mesin yang dibebani jaminan fidusia ternyata musnah dan nilai dari benda tersebut mengalami penyusutan atau penurunan setiap tahunnya.[13] Hal tersebut dapat terjadi karena benda yang menjadi jaminan musnah atau hilang akibat terjadinya bencana alam, kebakaran, dan kecelakaan, yang dikarenakan adanya keadaan memaksa.[14]

Pentingnya asas kebebasan berkontrak dalam kesepakatan perjanjian kredit bank dan asas kepercayaan oleh pihak Bank kepada debitor merupakan kunci dari berjalannya perjanjian kredit tersebut.[15] Apabila pihak debitor telah melakukan wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya kepada pihak Bank. Permasalahan kredit macet yang menimpa dunia perbankan sebagai akibat dari adanya wanprestasi atau keterlambatan dalam pembayaran oleh debitur ditambah dengan banyaknya kredit yang dijamin dengan jaminan kebendaan akan tetapi jaminan tersebut setelah dijual tidak mencukupi untuk memenuhi hutangnya. Kita tahu bahwa bank sebelum memberikan pinjaman kredit dengan jaminan fidusia wajib menganalisa terlebih dahulu calon debitur yang akan memperoleh pinjaman kredit agar nantinya tidak terjadi hambatan seperti kredit macet. Tetapi bagaimana jika debitur tersebut telah mengalami kredit macet didalam pembayaran kredit,

UNMAS DENPASAR

[13] Ni Putu Theresa Putri Nusantara. 2018. **"Eksekusi dan Pendaftaran Objek Jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia."** Jurnal Kertha Semaya. Denpasar, Vol.11, No 3, Oktober 2019.

[14] A.A. Ngurah Duta Putra Adnyana, 2017, **"Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara",** Jurnal Kertha Semaya, Vol. 06, No. 02, September 2019

[15] Ni Wayan Erna Sar, 2017. **"Pendaftaran Fidusia Onlinepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Bali."** Jurnal Kertha Semaya. Denpasar, Vol.6, No. 4, Oktober 2019

langkah apa yang harus ditempuh guna menyelesaikan kredit tersebut jika faktor dari kredit macet tersebut merupakan musibah yang diluar dugaan debitur.[16]

Namun dalam pelaksanaanya banyak debitur yang kehilangan jaminan Fidusia pada perjanjian kredit di PT. BPR Prisma Bali oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian masalah ini dalam sebuah skripsi dalam judul "**Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Di PT. BPR Prisma Bali**" (Studi PT. BPR Prisma Bali).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Prisma Bali ?
2. Apakah akibat hukum atas hilangnya jaminan fidusia terhadap perjanjian kredit di PT. BPR Prisma Bali ?

IINMAS DENPASAR

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Untuk menghindari pembahasan ini tidak melenceng atau keluar dari pokok permasalahan, maka diperlukan batasan-batasan terhadap ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun pembatasan yang dimaksud meliputi :

[16] Luh Gede Pebby Gitasari. 2018. **"Perlindungan Kreditur Penerima Fidusia Atas Musnahnya Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Jurna Kertha Semaya."** Denpasar. vol, 9, 3 oktober tahun 2019

1. Pada pembahasan pertama akan dibahas pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Bali.
2. Pada pembahasan kedua akan dibahas mengenai akibat hukum terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Prisma Bali.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat
5. Untuk pembulat studi mahasiswa di bidang ilmu hukum.

UNMAS DENPASAR

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR. Prisma Bali.
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika jaminan fidusia di buat di bawah tangan di PT. BPR. Prisma Bali

1.5 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat menjawab perumusan masalah, oleh karena itu maka penulis menggunakan metode penelitian yaitu:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.[17] Dalam hal ini penelitian akan bertumpu pada teori dan fakta yang ada dan didalam penelitian ini penulis berpijak pada disiplin ilmu hukum.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yakni:

1. Pendekatan Fakta (fact approach) menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan fakta di lapangan.
2. Pendekatan sosiologis yang dipahami sebagai cara atau metode yang dilakukan dengan mengaitkannya dengan sosiologi guna menganalisa obyek penelitian yang tampak, menggejala, dan menjadi realita dalam kehidupan sosial, seperti struktur dan

[17] Ade Irma, **Perlindungan Hukum Debitur Apabila Kredit Macet**, melalui www.academia.edu, diakses Minggu, 06 November 2022, Pukul 15.04 Wita.

stratifikasi sosial, corak dan sifat masyarakat, yakni masyarakat yang terbuka dan tertutup atau berada diantara keduanya, pola komunikasi dan interaksi yang ada di dalamnya, niali-nilai budaya dan tradisi yang ada di dalamnya, keadaan tingkat social, ekonomi, politik, hokum, pendidikan, kebudayaan dan peradaban yang terdapat di dalamnya.[18]

1.5.3 Sumber Data

Secara umum terdapat 2 (dua) jenis data hukum yang digunakan dalam penelitian pada penulisan skripsi ini antara lain :

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh dari para informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini.[19] Data primer tersebut dapat diperoleh melalui penelitian di PT. BPR. Prisma Bali.
2. Data sekunder

   Data sekunder didapatkan melalui sumber-sumber penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen – dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Bahan hukum yang digunakan untuk menunjang pembahasan penelitian diatas adalah bahan hukum yang

UNMAS DENPASAR

[18] Anonim, **Panduan Bantuan Hukum di Indonesia**, melalui www://books.google.co.id, diakses Sabtu, 12 November 2022, Pukul 18.48 Wita.

[19] Keken Rahmadinata, **Antropologi Hukum**, melalui www://damang.web.id, diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 12.24 Wita.

diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari 3 macam yaitu:

A. Bahan hukum primer, yakni memiliki kekuatan mengikat yaitu:
    1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
    3. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
    4. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
B. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti *literature,* hasil – hasil penelitian atau pendapat pakar hukum. Dalam penulisan ini akan digunakan *literature* / Buku – buku serta pendapat para hukum mengenai perjanjian kredit, jaminan fidusia, serta penjanjian dibawah tangan.[20]

UNMAS DENPASAR

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.[21]

[20] Fitri Febri, **Antropologi Hukum**, melalui www.dosenpsikologi.com, diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 12.31 Wita.

[21] Abdulkadir Muhammad, 2000, **Hukum Perdata Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 107.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan didalam penelitian ini penulis tetap berpijak pada disiplin ilmu hukum.[22]

1.5.5 Teknik Pengolahan Data dan Analisa Data

Dalam penelitian ini, setelah seluruh data-data terkumpul, baik data lapangan maupun data kepustakaan diklasifikasikan secara kualitatif yaitu keseluruhan data

1. Data Primer
   - Observasi

     Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara memantau partisipan dalam situasi atau lingkungan tertentu pada waktu dan hari tertentu. Peneliti akan mengamati perilaku lingkungan sekitar atau orang yang sedang diteliti. Observasi diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu observasi yang terkontrol, observasi alami, dan observasi partisipatif. Observasi terkontrol adalah ketika peneliti menggunakan prosedur standar untuk mengamati partisipan atau lingkungan. Observasi alami adalah ketika partisipan diamati dalam kondisi alaminya, dan observasi partisipatif adalah ketika peneliti menjadi bagian dari kelompok yang diteliti.

UNMAS DENPASAR

[22] Komariah, 2004, **Edisi Revisi Hukum Perdata**, Malang: UMM Pres, hlm. 98.

- Wawancara

  Wawancara adalah metode pengumpulan data kualitatif yang hasilnya didasarkan pada keterlibatan antara interviewer dengan responden mengenai suatu penelitian tertentu. Biasanya wawancara digunakan untuk mengumpulkan tanggapan mendalam dari para profesional yang diwawancarai. Wawancara dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Pada dasarnya wawancara dapat dilakukan melalui pertemuan tatap muka secara langsung atau tidak langsung (melalui telepon atau video call).

2. Data Sekunder & Tersier

   Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain, dengan cara mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan.[23]

UNMAS DENPASAR

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

[23] ilmuskripsi, **Teknik dan Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian**, melalui www.ilmuskripsi.com, diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 13.27 Wita.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori-teori hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan penelitian.

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BPR PRISMA BALI

Bagian ini berisi pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Prisma Bali

BAB IV AKIBAT HUKUM ATAS HILANGNYA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR PRISMA BALI

Bagian ini pembahasan mengenai bagaimana akibat hukum atas hilangnya jaminan fidusia terhadap perjanjian kredit di PT. BPR Prisma Bali

UNMAS DENPASAR

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan simpulan dan saran dari hasil penelitian

BAB II

KAJIAN TEORITIS

Dalam pembahasan suatu permasalahan hukum, dikaji menggunakan folosofi, asas-asas hukum, norma, konsep-konsep hukum, dan doktrin yang gunakan sebagai landasan untuk membahas permaslah penelitian. Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, Analisa serta konstruksi data.

Menurut pendapat Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum. [24]

2.1 Teori Kepastian Hukum

UNMAS DENPASAR

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dab adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normative, bukan sosiologi.[25]

---

[24] Adam Dani, **Jenis-Jenis Teknik Pengumpulan Data**, melalui www.bamai.uma.ac.id, diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 13.32 Wita.

[25] Feri Ahmad, **Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian**, melalui www.informatika.uc.ac.id, diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 13.35 Wita.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.[26]

Kepastian hukum secara normative adalah Ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-keraguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sitem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[27]

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

[26] Endang Prasetyawati, **Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pembiayaan Konsumen,** Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol. 8 No. 16, 2012, hlm. 65.

[27] R.Subekti, 1984, **Hukum Perjajian**, Jakarta: Intermassa, hlm. 1.

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

2.1.1 Perjanjian Kredit

2.1.1.1 Pengertian Kredit

Pengertian Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah:

"Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."[28]

2.1.1.2 Unsur – Unsur Kredit

UNMAS DENPASAR

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Firdaus dan Ariyanti, 2009:3) :

- Terdapat dua pihak, yaitu pemberi kredit (kreditor) dan penerima kredit (debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
- Terdapat kepercayaan pemberi kredit kepada penerima kredit yang didasarkan atas peringkat kredit (credit rating) penerima kredit.

[28] Khozin Muhammad, 2012, **Teknik Menganalisa Data**, Jakarta, Ensiklopedia Hukum, hlm. 25.

- Terdapat persetujuan, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan tertulis (akad kredit), atau berupa instrumen (credit instrument).
- Terdapat penyerahan barang, jasa, atau ruang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- Terdapat unsur waktu (time element) yang menjadi unsur esensial dalam kredit. Suatu kredit ada karena unsur waktu yang dilihat dari pemberi kredit maupun penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang
- Terdapat unsur risiko (degree of risk) baik di pihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit. Risiko di pihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (risk of default). Risiko di pihak debitur adalah adanya kecurangan dari pihak kreditor.
- Terdapat unsur bunga sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (cost of capital), biaya umum (overhead cost), premi risiko (risk premium), dan lainnya.[29]

UNMAS DENPASAR

2.1.1.3 Fungsi dan Tujuan Kredit

Ketika pihak kreditur meminjamkan uang kepada debitur, tujuan kredit dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

[29] Salim HS, 2004, **Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia**, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 235.

- Mencari keuntungan dari bunga yang diberikan oleh nasabah
- Membantu nasabah untuk membeli kebutuhan maupun mengembangkan usahanya
- Membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian bangsa

Karena kredit menyumbang hal-hal besar bagi perekonomian negara maka kredit memiliki beragam fungsi antara lain:

- Meningkatkan daya guna dari uang
- Memotivasi gairah dalam membangun usaha
- Menunjang peredaran serta lalu lintas uang negara
- Menjaga stabilitas perekonomian bangsa
- Mempererat hubungan internasional
- Meningkatkan daya guna dari komoditas barang
- Membantu pemerataan pendapatan bagi masyarakat
- Sebagai dinamisator dan motivator bagi seluruh kegiatan perekonomian dan perdagangan
- Memperluas jangkauan modal dari sebuah perusahaan
- Memperbesar nominal IPC (Income Per Capita) warga negara
- Merevolusi pola pikir dan tindakan ekonomi masyarakat unggul agar lebih dinamis dan terstruktur.[30]

UNMAS DENPASAR

[30] Eugenia Liliawati Muljono, 2003, **Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit oleh Perbankan**, Harvaindo, Jakarta, hlm. 8.

2.1.1.4 Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.[31] Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat secara jelas bahwa adanya kaitan hukum yang timbul akibat dari perjanjian yang dimana dilakukan untuk mengikatkan diri pada satu orang atau lebih dari satu orang untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan perikatan lahir berdasarkan adanya suatu perjanjian dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan kesepakatan merupakan penutup dari negoisasi antar pihak yang mengikat penawaraan dan penerimaan yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Definisi Perjanjian Menurut Para Ahli:

1) Perjanjian menurut Sudikno, Hubungn hukum yang dimiliki oleh kedua belah pihak atau lebih dengan dasar dari kesepaktan dan menimbulkan akibat hukum.[32]
2) Perjanjian menurut R. Subekti adalah peristiwa yang dimana satu pihak melakukan perjanjian kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan perbuatan atau sesuatu hal tertentu.

---

[31] Munir Fuady, 1999, **Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998**, Buku Kesatu, Bandung, hlm. 92.

[32] Bahsan M., 2008, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 77.

3) Perjanjian menurut Prof. R. Wirjono prodjodikoro, Sarjana Hukum adalah Hubungan hukum yang berarti seseorang wajib melakukan suatu hal tertentu dan pihak yang lainnya berhak menuntut kewajiban tersebut dalam perjanjian.
4) Perjanjian menurut R. Setiawan adalah perbuatan untuk melakukan perikatan antara dirinya kepada satu orang atau lebih.
5) Perjanjian menurut Abdulkadir, persetujuan yang dilakukan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu hal yang terkait dengan harta kekayaan.
6) Perjanjian menurut K.M.R.T Tirtodiningrat adalah perbuatan hukum yang didasari oleh kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih yang akibat hukumnya dapat dipaksakan oleh ketentuan undang-undang yang berlaku.[33]

Subekti memberikan pendapat mengenai perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.[34] Subekti merumuskan syarat sahnya perjanjian sebagai berikut:

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya, Adanya kata sepakat yang mengikat pada dirinya Dengan kata sepakat maka isi perjanjian atau hal- hal pokok

[33] Keken Rahmadinata, **Antropologi Hukum**, melalui www://damang.web.id, diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 12.24 Wita.

[34] Lukman Dendawijaya, 2001, **Manajemen Perbankan**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 92.

dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak dianggap sah oleh hukum, jika tidak maka kesepakatan dalam perjanjian tersebut dianggap tidak sah karena mengandung paksaan secara rohani, penipuan dan kekhilafan sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1321 KUH Perdata.[35]

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian, Kecakapan berbuat menurut hukum Pada pasal 1330 KUH Perdata mengatur tentang siapa pihak yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, dikatakan bahwa setiap orang cakap boleh mengikat dirinya pada suatu perjanjian, kecuali ada undang-undang yang mengatur dan menyatakan bahwa orang tersebut tidak cakap. Berikut ciri-ciri orang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu:
   a) Orang atau anak yang belum dewasa
   b) Orang yang keadaannya dibawah pengampuan seperti orang yang gila, cacat, boros ataupun yang telah dinyatakan pailit oeh pengadilan, dll
   c) Seorang istri atau dengan kata lain wanita yang terlah bersuami, tetapi peraturan ini sudah tidak berlaku dikarenakan kedudukan antara suami dan istri sekarang sudah seimbang dan isteri sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum Ada konsekuensi hukum terhadap perjanjian apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif maka ada akibatnya yaitu kontrak yang telah dibuat dinyatakan batal demi hukum yang berarti sejak perjanjian tersebut dibuat, perjanjian tersebut telah batal.[36]

UNMAS DENPASAR

[35] Djoni. S. Gazali, 2010, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 270.
[36] Satrio J., 2002, **Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 253.

3. Mengenal suatu hal tertentu, Yang dimaksud dengan hal tertentu adalah bahwa dalam membuat suatu perjanjian harus jelas terhadap hal yang tertentu dengan kata lain hal yang diperjanjikan harus jelas, contohnya seperti jenis pada barang yang diperjanjikan atau luas tanah yang mau diperjualbelikan, semuanya harus secara jelas dituliskan dalam perjanjian tersebut, hal ini didasari dalam Pasal 1332 dan Pasal 1333 KUH Perdata.
4. Suatu sebab yang halal, merupakan salah satu syarat yang menyatakan bahwa perjanjian harus dibuat sesuai hukum yang berlaku, tidak boleh membuat perjanjian yang bertentangan dengan peraturan undang- undang yang berlaku, dan isi dari perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan ataupun ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Contohnya seperti membuat perjanjian jual beli manusia dan jual beli narkoba.

Dua syarat pertama sebagaimana diatas dinamakan sebagai syarat subyektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.[37]

Subekti memberikan rambu-rambu kepada kita bahwa suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif akan berkonsekuensi pada keadaan batal demi hukum, sedangkan suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif akan berakibat dapatnya perjanjian tersebut dimintakan pembatalan. Salah satu alasan

[37] Andika Wijaya, 2017, **Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial**, Kencana, Jakarta, hlm. 101.

yang menyebabkan batal demi hukumnya perjanjian (karena tidak memenuhi syarat subjektif tentang kesepakatan) adalah bila perjanjian itu dibuat karna paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Sedangkan perjanjian yang tidak mengandung suatu hal tertentu, dapat dikatakan bahwa perjanjian yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak. Tentan perjanjian yang isinya tidak halal, teranglah bahwa perjanjian yang demikian itu tidak boleh dilaksakan karena melanggar hukum atau kesusilaan.

Dari definisi diatas pengertian perjanjian masih memiliki pengertian yang sama, yaitu suatu perjanjian yang timbul antara kedua belah pihak atau lebih terlebih yang melahirkan suatu hukum baik berupa hak dan juga kewajiban, sehingga perjanjian tersebut dianggap mengikat satu sama lain, dan setiap orang yang mengadakan perjanjian untuk mematuhi perjanjian tersebut. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mempunyai kekuatan atau mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang hal mana merupakan implementasi atas asas kepastian hukum.

Berdasarkan pasal 1313 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata), dinyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Suatu perjanjian dibuat selain agar adanya kesepakatan juga dibuat untuk mendapatkan keadilan bagi yang membuatnya. Dalam melakukan perjanjian seharusnya mewujudkan apa yang dibutuhkan para pihak melalui apa ya dinamakan asas proposionalitas atau asas keseimbangan.[38]

[38] Thomas Suyatno, 2015, **Dasar-Dasar Perkreditan**, Gramedia, Jakarta, hlm. 15.

Kredit tergolong kedalam suatu perjanjian, dimana didalam masyarakat, kredit lebih dikenal dengan istilah perjanjian pinjam-meminjam uang. Kata kredit itu sendiri berasal dari kata Romaawi yaitu "*Credere*" yang artinya percaya, dalam Bahasa Belanda kredit diistilahkan dengan "*Vertrouwen*", sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*believe*" atau "*trust of confidence*".[39]

Fidusia dalam Bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendonts Overdracht* (Penyerahan hak milik secara kepercayaan), sedangkan dalam Bahasa asingnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUJF dapat dijumpai mengenai pengertian fidusia, yaitu "pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu".[40]

IINMAS DENPASAR

Sebelum suatu fasilitas pemberian kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali. Keyakinan diperoleh berdasarkan hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan berdasarkan prinsip kehatian-hatian yang sering disebut dengan 5C yaitu: *Character* (watak), *capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (Kondisi ekonomi). Jaminan pemberian kredit bank pada hakikatnya

[39] Hasanuddin, 1995, **Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit**, Bandung, hlm. 6.

[40] Andriana Permata Vethzal, 2006, **Kredit Manajemen Handbook**, Edisi Pertama, Jakarta, hlm. 6.

berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan hutang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijabarkan mengenai unsur – unsur kredit perbankan yakni sebagai berikut :

a. Kepercayaan, yakni setiap pemberian kredit dilandasi oleh keyakinan bank bahwa kredit tersebut akan dibayar Kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.
b. Waktu, yakni antara pemberian kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu
c. Resiko, yakni setiap pemberian kredit jenis apapun akan terkandung resiko dalam jangka waktu antara pemberian kredit dan pembayaran kembali. Ini berarti makin panjang jangka waktu kredit, makin tinggi resiko kredit tersebut.
d. Prestasi, yakni setiap kesepakatan yang terjadi antara bank dan debitur mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi, dan
e. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur (bank) dan pihak debitur (nasabah), maka wajib dituangkan dalam Perjanjian Kredit (akad kredit) secara tertulis.[41]

[41] Waldi Nopriansyah, 2019, **Hukum Bisnis di Indonesia**, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 8

Pelaksanaan yang menyebabkan terjadinya fidusia yaitu melalui 2 (dua) tahap yakni pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia. Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 UUJF dimana Pembebanan jaminan fidusia merupakan pembebanan benda dengan jaminan fidusia. Pembenanan tersebut ditandai dengan dibuatnya Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh kreditur sebagai penerima jaminan fidusia berisikan hari dan tanggal pembuatan akta jaminan fidusia, dan dicantumkan waktu atau jam pembuatan akta tersebut. Akta jaminan fidusia merupakan akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapakan Notaris dalam Bahasa Indonesia.[42]

Setelah melakukan pembebanan/pengikatan jaminan fidusia, selanjutnya dilakukan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia melalui system *online*. Dalam UUJF, terdapat aturan baru yang penting mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Oleh karena itu, dengan adanya pendaftaran jaminan fidusia dalam UUJF, akan ada kewajiban untuk mendaftarkan benda-benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia. Hal ini menjamin suatu kepastian hukum baik bagi kreditur penerima fidusia maupun bagi pihak ketiga dan masyarakat pada umumnya.

UNMAS DENPASAR

Setelah melakukan pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan

[42] Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar llmu Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 121.

permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan Salinan dari Buku Daftar Fidusia.

Dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Jaminan fidusia sebagai Lembaga penjaminan hutang memiliki asas-asas yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan aturan-aturannya.[43]

Asas-asas dalam jaminan fidusia tersebut antara lain:

a. Asas *droit de preference*

   Asas ini artinya adalah prinsip mengenai bagaimana para kreditur yang memegang jaminan fidusia memiliki hak untuk didahulukan dalam mendapat pelunasan piutang (Pasal 27 UUJF)

b. Asas *droit de suite*

   Asas ini artinya adalah prinsip mengenai objek jaminan fidusia yang selalu diikuti oleh jaminan fidusia dimana pun objek tersebut berada. Asas ini memiliki ketentuan bahwa kreditur mana yang mendaftarkan lebih dahulu jaminan tersebut, maka kreditur tersebutlah yang berhak memperoleh pelunasan piutang paling pertama. Dalam asas ini juga memperoleh pelunasan piutang paling pertama. Dalam asas ini juga memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia terhadap kemungkinan adanya

UNMAS DENPASAR

[43] Tjoekam, 1999, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Yogyakarta, hlm. 97.

perpindahan tangan benda jaminan ke pihak ketiga, karena dengan prinsip droit de suite ini, pemegang hak utama tetap berada pada kreditur (Pasal 20 UUJF)

c. Asas assesoiritas

Asas ini artinya adalah prinsip mengenai sifat jaminan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok.

d. Asas publisitas

Bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 UUJF. Asas publisitas melahirkan pula asas kepastian Hukum terhadap jaminan fidusia.

2.1.1.5 Pengertian dan Macam – Macam Perjanjian Kredit

Perjanjian Kredit merupakan perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Perjanjian kredit (akad kredit) dipersiapkan oleh notaris yang ditunjuk oleh bank atau ditentukan oleh nasabah (debitur) atas kesepakatan bersama. Perjanjian kredit juga merupakan perjanjian yang tunduk pada hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia.[44]

Perjanjian kredit yang dalam prakteknya sering disebut akad kredit, sebenarnya dalam hukum perdata disebut perjanjian pinjam-meminjam atau hutang piutang, yaitu suatu perjanjian yang satu pihak (kreditur) berjanji untuk menyediakan barang yang habis karena pemakaian, sedangkan pihak lain (debitur)

[44] Sudikno Mertokusumo, 1985, **Pekreditan Bisnis Inti Bank Komersil**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

berjanji untuk mengembalikan barang tersebut dengan barang lain dengan jenis, mutu, dan jumlah yang sama di lain waktu, baik disertai dengan bunga atau tidak berdasarkan kesepakatan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut akad kredit atau perjanjian kredit merupakan kegiatan pinjam-meminjam antara kreditur dan debitur yang disertai dengan bunga atau tidak berdasarkan kesepakatan, dimana kreditur berkewajiban untuk memberikan atau menyediakan dana dan debitur berkewajiban untuk mengembalikan dana yang diberikan kreditur.

Dalam prakteknya, perjanjian kredit dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yakni :

1. Perjanjian dalam bentuk perjanjian dibawah tangan (Pasal 1874 KUHPerdata) akta dibawah tangan ini mempunyai kekuatan hukum apabila tanda tangan yang ada di dalam akta tersebut diakui oleh yang menandatanganinya. Agar akta dibawah tangan ini tidak mudah dibantah, maka diperlukan legalisasi atau warmaking oleh notaris.[45]
2. Perjanjian dalam bentuk Akta Otentik (Pasal 1868 KUHPerdata). Akta ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dimana dianggap sah dan bahwa benar tanpa perlunya dibuktikan lagi atau diselidiki keabsahan tanda tangan para pihak. Akta ini dibuat dengan akta dihadapan notaris. Secara umum, perjanjian kredit yang dibuat dihadapan Notaris berisi mengenai :
   a. Identitas Para Pihak (kreditur dan debitur)

[45] Subekti, 2001, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta, hlm. 36.

b. Tujuan pemberian kredit
c. Besarnya nilai kredit yang diberikan
d. Tingkat suku bunga kredit pertahun
e. Biaya-biaya yang harus dibayar debitur, seperti (*appraisal, fee, commitment fee, supervision fee,* profisi (administrasi), dan biaya notaris
f. Jangka waktu pemberian kredit dan tanggal jatuh tempo
g. Jadwal pembayaran angsuran kredit
h. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi debitur selama kredit tersebut berlangsung
i. Hak-hak yang dimiliki oleh bank sebelum kredit tersebut lunas

2.1.2 Akibat Hukum

2.1.2.1 Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum ialah akibat suatu tidakan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum adalah adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum.[46] Singkatnya akibat hukum dapat

[46] R. Setiawan, 1998, **Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya**, Bina Cipta, Bandung, hlm. 49.

diartikan akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Contoh mengenai akibat hukum, yaitu: Adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara kedua belah pihak. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum. Lebih jelas lagi, bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

2.1.2.2 Pengertian Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tidakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum. Misalnya jual beli, sewa menyewa, pemberian hibah, nikah, dan sebagainya.[47] Perbuatan hukum menurut R. Soeroso dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum (hal. 291), adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang akibatnya diatur oleh

[47] Hermansyah Darus Badrulzaman, 1994, **Aneka Hukum Bisnis**, Gramedia, Bandung, hlm. 105.

hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Soeroso dalam buku yang sama (hal. 291-292) bahwa perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada "pernyataaan kehendak". Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan:

a. Adanya kehendak orang itu untuk bertindak, menerbitkan/menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum.
b. Pernyataan kehendak, pada asasnya tidak terikat pada bentuk-bentuk tertentu dan tidak ada pengecualiannya, sebab dapat terjadi secara:
    1. Pernyataan kehendak secara tegas, dapat dilakukan dengan:
        a) Tertulis, yang dapat terjadi antara lain:
            - Ditulis sendiri
            - Ditulis oleh pejabat tertentu dan ditanda-tangani oleh pejabat itu, disebut juga akta otentik atau akta resmi seperti: mendirikan PT dengan akta notaris, suatu pernikahan dengan surat nikah dan seorang lulus ujian diberikan ijazah/sertifikat.
        b) Mengucapkan kata, pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan mengucapkan ok, ya, acc dan semacamnya.
        c) Isyarat (gerben), pernyataan kehendak secara tegas dengan isyaratnya, misalnya: dengan manganggukkan kepala tanda setuju, menggelengkan menyatakan menolak atau dengan

UNMAS DENPASAR

sikap tangan atau bahu, mencibirkan mulut, mengerlingkan mata dan sebagainya.

2. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya:
   a) Sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju
   b) Seorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda. Gadis itu diam diri berarti setuju.
3. Perbuatan hukum, terdiri dari:
   a) Perbuatan hukum sepihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban oleh satu pihak pula. Misalnya:
      - Pembuatan surat wasiat (Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")).
      - Pemberian hibah sesuatu benda (Pasal 1666 KUH Perdata).

UNMAS DENPASAR

   b) Perbuatan hukum dua pihak, adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak (timbal-balik). Misal: persetujuan jual-beli (Pasal 1457 KUH Perdata), perjanjian sewa-menyewa dan lain-lain.[48]

[48] Hermansyah, 2008, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 71.

2.1.2.3 Wujud Akibat Hukum

Akibat hukum ini dapat terbagi dalam 3 wujud yakni :

1. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum

   Contohnya:

   - Seseorang ketika umurnya genap 21 tahun, akibat hukum pun berubah. Dari yang berstatus tidak cakap hukum berubah menjadi cakap hukum.
   - Adanya pengampuan, sehingga hilanglah kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum

2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

   Contohnya:

   - Pak Tani melakukan pernjanjian jual beli tanah dengan Pak Budi. Akibat adanya perjanjian tersebut, lahirlah hubungan hukum antara mereka berdua. Namun setelah Pak Budi membayar lunas harga tanah tersebut, maka hubungan hukum antara mereka tadi menjadi lenyap.

3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum

   Contohnya:

   - Seorang pencuri diberi sanksi hukuman akibat perbuatannya yang telah terbukti mengambi barang orang lain tanpa hak yang berarti sudah melawan hukum.

UNMAS DENPASAR

2.1.3 Jaminan

2.1.3.1 Pengertian Jaminan

Jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.1 Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadangkadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.

UNMAS DENPASAR

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. Jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.[49]

[49] Djuhaendah Hasan, 2000, **Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan**, Gramedia, Jakarta, hlm. 214.

2.1.3.2 Jenis - Jenis Jaminan

A. Jaminan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu :

1) Jaminan kebendaan

Jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak kebendaan,yang diberikan dengan cara pemisah bagian dari harta kekayaan baik dari debitur kepada pihak kreditur,apabila debitur yang bersangkutan cedera janji.

Jaminan kebendaan terdiri dari:

a. Kebendaan berwujud yang terbagi menjadi:
   - Benda bergerak seperti logam mulia, kendaraan, deposito, persediaan barang, dan mesin.
   - Benda tidak bergerak, seperti tanah/bangunan.

b. Kebendaan tak berwujud misalnya hak tagih, yaitu suatu piutang atau tagihan yang dimiliki oleh debitur terhadap orang atau pihak lain, yang dalam jangka waktu tersebut piutang akan dibayar kepada debitur, yang saat ini telah dialihkan kepada kreditur hak tagihnya.

2) Jaminan penanggungan

Jaminan berupa pernyataan kesanggupan yang diberikan oleh perorangan atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga yang menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila pihak debitur yang bersangkutan cedera janji Jaminan penanggungan terdiri dari jaminan perorangan/pribadi dan badan hukum.

UNMAS DENPASAR

B. Jaminan berdasarkan nilainya, ada dua aspek yang diperlukan dalam melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan, yaitu:

1) Nilai ekonomis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai ekonomis adalah:

- Dapat diperjualbelikan secara umum, luas dan bebas.
- Lebih besar dari nilai plafon kredit yang diberikan.
- Mudah dipasarkan atau dijual tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran.
- Nilai jaminan stabil dan memiliki kemungkinan mengalami kenaikan nilai dikemudian hari.
- Lokasi jaminan strategis dan kondisi jaminan dalam keadaan baik.
- Fisik jaminan jaminan tidak mudah rusak, lusuh, ketinggalan jaman.
- Memiliki manfaat ekonomis dalam jangka waktu relatif lama.

2) Nilai yuridis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar jaminan memenuhi nilai yuridis adalah:

- Jaminan merupakan milik debitur yang bersangkutan.
- Ada dalam kekuasaan debitur.
- Tidak dalam persengketaan dengan pihak lain.

UNMAS DENPASAR

- Memiliki bukti-bukti kepemilikan/sertifikat atas nama debitur bersangkutan dan masih berlaku.
- Bukti-bukti kepemilikan bisa diikat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Tidak sedang dijaminkan ke pihak lain.

3) Sistem penilaian jaminan

Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat-pejabat pembiayaan (Account Oficer). Namun dalam rangka melaksanakan dual contro, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain (Loan Officer) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai transaksi barang jaminan.

Nilai jaminan merupakan nilai aktiva yang dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman ataupun jenis-jenis kredit lain. Nilai jaminan umumnya dipertimbangkan sebagai jumlah maksimum kredit yang dapat diberikan terhadap penggadaian aktiva tersebut.[50] Dengan mengingat posisi mereka sendiri, kreditor biasanya menetapkan nilai jaminan yang lebih rendah dari nilai pasarnya. Ini dilakukan untuk menyediakan pengamanan bila terjadi keadaan tidak dapat membayar, dan masing-masing kreditor akan menentukan besar penyesuaian penurunan harga pasar yang ada. Bilamana tidak ada nilai pasar yang tidak dapat diestimasikan, nilai jaminan ditentukan berdasarkan pertimbangan

[50] Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana, Jakarta, hlm. 158.

semata-mata, dengan kreditor berada diposisi yang bisa menentukan margin pengaman sebesar mungkin yang dianggap baik dalam situasi tertentu.

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri, sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan material dan non material. Jaminan material berupa sertifikat tanah, BPKB, sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya. Sedangkan jaminan non material berupa personal guarantie dan corporate guarantie.[51] Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti pemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugutan oleh pemilik jaminan yang sah.

2.1.4 Fidusia

2.1.4.1 Pengertian Fidusia

UNMAS DENPASAR

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan,yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor.[52] Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi

[51] R.Soeroso, 2015, **Pengantar Ilmu Hukum,** Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 291
[52] Christine, 2009, **Kamus Istilah Hukum**, Jakarta, hlm. 285.

pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa : fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan, bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.[53]

UNMAS DENPASAR

2.1.4.2 Dasar Hukum Fidusia

Peraturan mengenai dasar hukum fidusia diatur pada Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan penjelasan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.[54] Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam

[53] R.Soeroso, 2015, **Pengantar Ilmu Hukum,** Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 292
[54] Dominikus Rato, 2010, **Filsafat Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59

penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Peraturan fidusia ini akan memudahkan para pihak yang mengambil manfaat darinya, khususnya pemberi fidusia. Namun, karena jaminan fidusia tidak didaftarkan, kepentingan pihak penerima fidusia kelak kurang terjamin. Pemberi dapat menjaminkan benda yang dengan beban fidusia kepada pihak lain tanpa penerima mengetahuinya. Sebelum ada undang-undang ini, benda yang menjadi jaminan biasanya benda bergerak seperti persediaan, piutang, barang dagangan, peralatan mesin, dan kendaraan.[55]

2.1.5 PT. BPR Prisma Bali

2.1.5.1 Lembaga Keuangan

Lembaga Keuangan adalah Lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya kegiatan operasional dari sebuah Lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan.[56] Namun, pada prakteknya beberapa Lembaga keuangan hanya menjalankan salah satu dari kegiatan operasional tersebut. Namun, pada prakteknya beberapa Lembaga keuangan hanya menjalankan salah satu dari kegiatan operasional tersebut.

UNMAS DENPASAR

[55] Rachmadi Usman, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 221.

[56] Johanes Ibrahim, **Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif**, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 36.

A. Pengertian Lembaga Keuangan menurut Para Ahli :

1. Keraf (2001:284)

   Laporan adalah suatu cara komunikasi dimana penulis menyampaikan informasi kepada seorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya

2. J.C. Denyern

   Laporan adalah suatu alat komunikasi tempat penulis membuat beberapa kesimpulan atau keadaan yang telah diselidiki

3. Prof. Dr. Prajudi Atmosudirjo

   Laporan adalah setiap tulisan yang berisikan hasil pengolahan data dan informasi

B. Jenis – Jenis Lembaga Keuangan

Di Indonesia, badan usaha atau lembaga yang bergerak di bidang keuangan tidak hanya perbankan. Secara umum, ada dua jenis Lembaga keuangan di Indonesia

UNMAS DENPASAR

1. Lembaga keuangan bank

   Lembaga keuangan bank adalah Lembaga keuangan yang berwenang untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito lalu menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Di Indonesia, Lembaga keuangan ini dibagi lagi menjadi 3 jenis: bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR). Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda

2. Lembaga Keuangan Non Bank

Selain Lembaga keuangan bank, di Indonesia juga dikenal adanya Lembaga keuangan nonbank. Tugasnya adalah menyediakan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung. Contoh Lembaga keuangan nonbank adalah perusahaan asuransi, perusahaan leasing, perusahaan dana pension, perusahaan sekuritas, hingga pegadaian.[57]

C. Fungsi Lembaga Keuangan Bank

1. Tempat penyimpanan uang

   Hingga saat ini, bank memang menjadi tujuan utama masyarakat untuk menyimpan dana karena terjamin keamanannya. Apalagi simpanan di bank juga dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Simpanan tersebut tidak hanya berbentuk tabungan, tetapi juga bisa berupa deposito ataupun giro.

2. Menyalurkan kredit/pinjaman

   Tidak hanya mengumpulkan dana dari masyarakat, bank juga berfungsi menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dana tersebut. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), kredit usaha, atau kredit nongunan. Tujuannya dalah menyejahterakan masyarakat agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi dalam negara

3. Menyediakan Jasa

UNMAS DENPASAR

[57] Jonker Sihombing, **Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah**, Bandung, hlm. 68.

Salah satu tugas utama bank adalah menyediakan jasa layanan keuangan untuk memudahkan seluruh urusan masyarakat yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Layanan ini beragam jenisnya, mulai dari layanan pembayaran tagihan, penjualan sahan dan valuta asing (valas), hingga pengiriman uang ke luar negeri.

4. Mencetak Uang

   Fungsi mencetak uang hanya bisa dilakukan bank sentral dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Bank Indoneisa adalah satu satunya Lembaga di Indonesia yang berwenang untuk mencetak uang rupiah yang sah digunakan untuk transaksi sehari – hari

D. Fungsi Lembaga Keuangan Non Bank

Pada dasarnya, fungsi Lembaga keuangan non bank (LKBB) adalah menjadi pengumpul dan penyalur dana guna menunjang perkembangan pasar uang maupun pasar modal.[58]

1. Menghimpun dana masyarakat

   Lembaga keuangan nonbank seperti perusahaan asuransi, leasing, pasar modal, maupun koperasi berfungsi menghimpun dana masyarakat dengan menerbitkan surat-surat berharga. Fungsi ini memungkinkan masyarakat menyimpan dana dalam bentuk nontunai yang lebih aman dan terjamin

2. Memberi pinjaman/kredit

UNMAS DENPASAR

[58] Robert, **Peraturan Pemerintah (PP)**, melalui www.peraturan.bpk.go.id, diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 10.55 Wita.

Seperti halnya Lembaga keuangan bank, LKBB juga berfungsi untuk memberikan pinjaman atau kredit, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan leasing misalnya, dapat memberikan kredit kepada nasabah yang memungkinkan mereka untuk memiliki kendaraan

3. Menjadi perantara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan

   Lembaga keuangan nonbank juga bisa menjadi perantara diantara pemilik modal, baik didalam maupun luar negeri, dengan pihak-pihak yang membutuhkan modal.

E. Manfaat Lembaga Keuangan

1. Manfaat likuiditas

   Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban berupa utang jangka pendek yang ditanggung. Likuiditas juga dapat digunakan untuk mengukur keuangan atau kekayaan perusahaan.

UNMAS DENPASAR

2. Pengalihan asset

   Lembaga keuangan juga bermanfaat menjadi wadah untuk pengalihan asset dari pemilik modal. Sebuah Lembaga keuangan akan mengalihkan asset tersebut dengan cara meminjamkan dana dari masyarakat/nasabah kepada pihak lain untuk dikelola dalam kurun waktu yang telah disepakati

3. Realokasi pendapatan

   Manfaat lainnya adalah menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan begitu, dana yang

disimpan di Lembaga keuangan tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu oleh nasabah

4. Kemudahan transaksi

   Manfaat penting Lembaga keuangan adalah mempermudah seluruh transaksi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.[59]

2.1.5.2 Profil PT. BPR Prisma Bali

PT. BPR PRISMA BALI merupakan bank hasil Akuisisi dari PT. BPR DHANIJAYA BUMIARTHA (BBKU), yang berkedudukan di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali dan didirikan berdasarkan Akta Notaris No.17, tanggal 22 Juni 1990, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika,Sarjana Hukum. Ijin melaksanakan kegiatan Operasional telah diberikan Bank Indonesia dituangkan dalam Surat BI No:4/1016/DPBPR/IDBPR/Dpr, tanggal 26-11-2002, dan sampai dengan saat ini Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan terakhir telah dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BPR Prisma Bali, No: 46, tanggal 8 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Chandra, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar dan perubahan akta ini telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No: AHU-AH.01.03-0169703, tanggal 08-09-2017 dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut bank dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

[59] Aditya, **Putusan PN Denpasar Wanprestasi**, melalui www.putusan3.mahkamahagung.go.id, diakses Rabu, 30 November 2022, Pukul 16.44 Wita.

a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
b. Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat pedesaan
c. Menjalankan usaha-usaha lain dalam laporan perbankan pada umumnya sejauh mana yang diperkenankan oleh Pemerintah kepada BPR.

Visi PT. BPR Prisma Bali yaitu : "Menjadi Bank yang sehat, terpercaya dan bersahabat."

Misi PT. BPR Prisma Bali yaitu : "Memberikan pelayanan jasa perbankan yang terbaik kepada nasabah, berperan dalam pengembangan UMKM, serta meningkatkan nilai tambah investasi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan."[60]

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu overeenkomst, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah contract/agreement. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatan hokum

[60] Anonim, 2021, **Tentang BPR Prisma Bali**, http://bprprismabali.co.id/tentang-bpr-prisma-bali.html, diakses tanggal 16 Desember 2022, pukul 13.40 WITA.

perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini,kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjia tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak memuat kalimat "Perjanjian harus dibuat secara tertulis". Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu Bugerlijk Wetbook (BW) disebut overeenkomst yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. "Menurut Fuady (1999:4) banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut". [61]

UNMAS DENPASAR

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: "Subekti memberikan definisi "perjanjian" adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal." Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: "Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi."

[61] Salim HS, 2004, **Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia**, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 235.

"Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dalam Hukum Eropa Kontinental yang diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:[62]

a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum:

UNMAS DENPASAR

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum.

c. Suatu hal tertentu

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (eenbepaald onderwerp) dalam Pasal 1320 B syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya

[62] Endang Prasetyawati, **Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Pembiayaan Konsumen**, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol. 8 No. 16, 2012, hlm. 65.

pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Prestasi tersebut harus bisa ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang.

d. Adanya Kausa yang halal

Pada pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian causa yang halal (orzaak). Dalam Pasal 1337 KUH Perdata hanya menyebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab bisa diartikan terlarang apabila bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum.[63]

2.2.2 Teori Pertanggungjawaban

Teori pertanggungjawaban hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.[64]

Menurut, hans kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek

[63] Komariah, 2004, **Edisi Revisi Hukum Perdata**, Malang: UMM Pres, hlm. 98.
[64] Adam Dani, **Macam-Macam Teori dalam Hukum**, melalui www.bamai.uma.ac.id, diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 13.32 Wita.

berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

"Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan."

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.[65]

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar

[65] Hasanuddin, 1995, **Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit**, Bandung, hlm. 6.

Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being responsible).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung, atau yang mungkin. Liability didefenisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Liability juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan responsibility berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.[66]

Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab ata Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.

Fungsi teori pada penelitian ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu, penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku, yaitu tentang tanggung jawab debitur terhadap hutang yang dibuatnya dalam hal tidak dijalankan dengan baik.

---

[66] Rachmadi Usman, 2008, **Hukum Jaminan Keperdataan**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PT. BPR PRISMA BALI

3.1 Mekanisme dan Prosedur Perjanjian Kredit di PT. BPR Prisma Bali

Sebelum suatu fasilitas pemberian kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali. Keyakinan diperoleh berdasarkan hasil peniliaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang sering disebut dengan 5C yaitu; *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).[67]

Dalam mekanisme dan prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. BPR Prisma Bali, debitur yang mengajukan permohonan kredit akan dinilai berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pihak PT. BPR Prisma Bali akan menilai calon debitur apakah calon debitur layak atau tidak diberikan fasilitas pinjaman kredit. Penilaian calon debitur merupakan hal yang sangat penting dan wajib dilakukan oleh bank untuk menghindari kredit macet. Kredit macet sendiri akan memberikan kerugian bagi bank terkait pelunasan utang dari debitur.

[67] Sutarno, 2003, **Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank**, Alfabeta, Bandung, hlm. 9.

Menurut penjelasan Putu Ayu Ida Wahyuni, S.E., selaku Administasi Kredit PT. BPR Prisma Bali menyatakan "Untuk memberikan fasilitas kredit kepada calon nasabah harus memperhatikan beberapa faktor yakni :

1. Menilai Karakter (*Character*)

   Sebelum memberikan fasilitas kredit ke calon debitur, pihak bank akan melakukan pengecekan pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk mengetahui karakter calon debitur tersebut. Fungsi dari pengecekan pada SLIK adalah untuk mengetahui apakah debitur memiliki utang pada bank lain maupun untuk mengetahui apakah debitur memiliki rekam jejak buruk dalam pelunasan kredit pada bank lain;

2. Jaminan (*Collateral*)

   Pada saat pemberian kredit , pihak bank akan menilai benda yang akan dijadikan jaminan. Pihak bank tidak akan memberikan fasilitas kredit apabila nilai jaminan lebih rendah dari nilai pinjaman yang diajukan debitur;

3. Penghasilan (*Condition of Economy*)

   Pihak bank akan memperhatikan seberapa besar penghasilan calon debitur dan seberapa besar kredit yang diajukan atau berapa besar angsuran perbulan yang harus dibayar oleh debitur."

4. Kapasitas/Keuangan (Capacity/Cashflow)

   Dalam prinsip ini, Bank mencoba melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang dikaitkan dengan kemampuan mereka dalam mengelola bisnis dan mendapatkan laba. Semakin

UNMAS DENPASAR

banyak sumber pendapatannya, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

5. Modal (Capital)

   Pada prinsip ini bank akan melihat kecukupan modal yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya. Biasanya bank tidak membiayai 100% suatu usaha, sehingga calon debitur harus menyediakan dana dari sumber lain atau dari modal sendiri. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur dalam usahanya.

Calon debitur yang telah memenuhi persyaratan tersebut selanjutnya menyiapkan dokumen-dokumen serta identitas untuk melaksanakan pembebanan kredit dengan fidusia. Putu Ayu Ida Wahyuni, S.E., selaku Administrasi Kredit PT. BPR Prisma Bali menyatakan "untuk mengajukan kredit, hal yang perlu disiapkan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri atau pemilik kendaraan bermotor, Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) serta slip gaji atau data penghasilan calon debitur."

Putu Ayu Ida Wahyuni, S.E., Selaku Adminitrasi Kredit PT. BPR Prisma Bali menambahkan "sebelum pemberian fasilitas kredit, legalitas dari dokumen-dokumen kendaraan yang akan dijadikan agunan harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu di Kantor Kepolisian setempat untuk mencegah adanya dokumen ganda."

Mekanisme dan prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. BPR Prisma Bali sudah memenuhi salah satu sifat dari jaminan fidusia yakni sifat

UNMAS DENPASAR

spesialitas. Dalam jaminan fidusia harus menguraikan dengan jelas serta terperinci mengenai subyek dan objek dari jaminan fidusia itu sendiri dimana subyek dari fidusia tercemin dari identitas para pihak yakni debitur yang terlebih dahulu menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta Kartu Keluarga (KK). Sedangkan untuk uraian mengenai obyek atau kendaraan bermotor yang akan dibebankan dengan jaminan fidusia dipenuhi dimana debitur menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) pada pihak bank serta menyerahkan data diri penanggungjawab pihak kedua.

Sifat spesialitas tersebut pada dasarnya yang akan menjadi dasar atau yang akan dituangkan dalam perjanjian kredit atau akta jaminan fidusia, dimana hal tersebut dituangkan dalam Pasal 6 UUJF yang memuat tentang :

a. Identias pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
d. Nilai penjaminan; dan
e. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia[68]

UNMAS DENPASAR

3.2 Pembebanan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di PT. BPR Prisma Bali Kabupaten Badung

Penyaluran kredit merupakan salah satu kegiatan utama dari lembaga perbankan. Kredit merupakan sarana pendapatan dan salah satu keuntungan terbesar bagi pihak bank. Pemberian kredit juga memilki resiko yang besar yang

[68] Kansil C.S. T., 1982, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 92.

dapat mempengaruhi tingkat Kesehatan dari usaha bank tersebut. Pemberian kredit harus didasari dengan prinsip kehati-hatian dengan beberapa factor seperti mengetahui karakter debitur dan lain-lain.[69]

Prinsip kehati-hatian yang telah dilakukan oleh pihak PT. BPR Prisma Bali sendiri sudah cukup baik dikarenakan telah menilai calon debitur melalui beberapa factor seperti menilai karakter calon debitur melalui *SLIK*, melihat benda yang akan dijaminkan serta menilai kemampuan ekonomi calon debitur apakah berdasarkan penilaian bank, calon debitur tersebut dirasa mampu untuk melunasi utangnya.

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen, keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit, maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Para pihak menandatangani akad kredit/perjanjian lainnya. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari dikabulkannya permohonan kredit. Sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu pemohon kredit harus menandatangani Perjanjian kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan surat jaminan yaitu jaminan fidusia.

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan teori perjanjian menurut subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal.[70] Dalam melakukan penandatanganan perjanjian kredit antara kreditur dan debitur tersebut akan menimbulkan hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, yang mana satu dan yang lainnya harus tunduk terhadap isi yang terkandung dalam perjanjian tersebut.

---

[69] Sudikno Mertokusumo, 1993, **Hukum Acara Perdata Indonesia**, Liberty, Yogyakarta, hlm. 12.

[70] Dimas Agung Prastomo, 2017, **Akibat Hukum Akta di Bawah Tangan,** Fakultas Hukum UNISSULA, Jurnal Akta

Salah satu kredit yang diberikan di PT. BPR Prisma Bali yakni kredit dengan jaminan fidusia. Dalam UUJF Nomor 42 tahun 1999 pembebanan kredit dengan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dimana pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan fidusia. Lebih lanjut dalam Pasal 6 UUJF memuat hal-hal yang harus ada dalam Akta Jaminan Fidusia yaitu :

a. Indentitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
c. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
d. Nilai penjaminan; dan
e. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Segala benda yang dibebani dengan fidusia wajib di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 12 UUJF. Pendaftaran benda jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia memuat :

a. Indentias pihak pemberi dan penerima fidusia;
b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusial
c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
e. Nilai penjaminan; dan
f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Setelah melakukan pendaftaran, maka Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah melakukan

UNMAS DENPASAR

pendaftaran, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" berdasarkan Pasal 15 ayat (2), Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.[71]

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia sesuai dengan UU Jaminan Fidusia ini mencerminkan asas-asas jaminan fidusia, yaitu :

a. Asas *droit de preference*

   Asas ini memiliki hak untuk didahulukan dalam mendapatkan pelunasan piutang (Pasal 17 UUJF)

b. Asas *droit de suite*

   Asas ini mengenai objek jaminan fidusia yang mengikuti jaminan fidusia dimana pun objek tersebut berada. Asas ini memiliki ketentuan bahwa kreditur mana yang mendaftarkan lebih dahulu jaminan tersebut, maka kreditur tersebutlah yang berhak memperoleh pelunasan piutang pertama. Dalam asas ini juga memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia terhadap kemungkinan adanya perpindahan tangan benda jaminan ke pihak ketiga, karena dengan prinsip droit de suite ini, pemegang hak utama tetap berada pada kreditur (Pasal 20 UUJF).

UNMAS DENPASAR

[71] Fitri Febri, **Antropologi Hukum**, melalui www.dosenpsikologi.com, diakses Jumat, 2 Desember 2022, Pukul 12.31 Wita.

c. Asas publisitas

Bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 UUJF. Asas publisitas melahirkan pula asas kepastian hukum terhadap jaminan fidusia.[72]

Dalam praktek di lapangan, khususnya pada PT. BPR Prisma Bali, pembebanan benda dengan jaminan fidusia dilakukan dengan 2 cara, yakni melalui akta notaris dan di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan perjanjian kredit di bawah tangan.

Bapak Ir. Anak Agung Gede Putra selaku Direktur PT. BPR Prisma Bali menyebutkan bahwa "proses pembebanan benda dengan jaminan fidusia pada PT. BPR Prisma Bali dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni melalui akta notaris dan di daftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan melalui perjanjian dibawah tangan." Lebih lanjut, Bapak Ir. Anak Agung Gede Putra Selaku Direktur PT. BPR Prisma Bali menjelaskan bahwa pihak bank selaku kreditur mengupayakan agar pembebanan fidusia dilakukan dengan akta notaris "Dalam pemberian kredit dengan fidusia, bank akan memberikan rincian-rincian biaya yang harus dikeluarkan debitur untuk proses administrasi. Dalam rincian tersebut, kreditur mencantumkan biaya notaris dan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, Apabila debitur menyetujui biaya-biaya tersebutm maka pembebanan fidusia akan dilakukan dengan akta notaris. Sedangkan apabila debitur menolak, maka pembebanan fidusia hanya dilangsungkan dengan perjanjian dibawah tangan."

UNMAS DENPASAR

[72] Komariah, 2004, **Edisi Revisi Hukum Perdata**, Malang: UMM Pres, hlm. 98.

Sesuai dengan Teori Perjanjian Subekti, sahnya suatu perjanjian sebagai berikut :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenal suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.[73]

Salah satu alasan yang menyebabkan batal demi hukumnya perjanjian (karena tidak memenuhi syarat subjektif tentang kesepakatan) adalah bila perjanjian itu dibuat karena paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

Bapak Ir. Anak Agung Gede Putra Selaku Direktur PT. BPR Prisma Bali menjelaskan bahwa "pembebanan fidusia dengan perjanjian dibawah tangan hanya untuk kredit dengan nilai yang tidak besar. Apabila nilai kredit rendah, maka kecenderungan debitur memilih untuk melangsungkan perjanjian kredit dibawah tangan karena akan memotong fasilitas kredit yang diterima dengan biaya-biaya notaris."

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan uraian tersebut, pembebanan benda dengan jaminan fidusia pada PT. BPR Prisma Bali dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni dengan pembuatan akta notaris sesuai dengan UU Jaminan Fidusia apabila nilai kredit atau fasilitas kredit yang diberikan bank cukup besar dan pembuatan perjanjian dibawah tangan apabila nilai kredit yang dierikan pihak bank relatif rendah.

[73] Abdulkadir Muhammad, 2000, **Hukum Perdata Indonesia**, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 107.

BAB IV

AKIBAT HUKUM ATAS HILANGNYA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR PRISMA BALI

4.1 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah di PT. BPR Prisma Bali

Konsumen jasa perbankan lebih dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah dalam kontek Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dibedakan menjadi dua macam, yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu: Pertama, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan murabahah, dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (walk in customer), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit (L/C)[74]

[74] Yusuf Shofie, **Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 32-33.

Ada dua masalah dominan yang sering dikeluhkan konsumen jasa perbankan. Pertama, pengaduan soal produk perbankan, seperti ATM (Automatic Teller Machine), Kartu Kredit, dan aneka ragam jenis tabungan, termasuk keluhan produk perbankan terkait dengan janji hadiah dan iklan produk perbankan. Kedua, pengaduan soal cara kerja petugas yang tidak simpatik dan kurang profesional khususnya petugas service point, seperti teller, customer service, dan satpam.[75]

Pengaturan melalui UUPK yang sangat terkait dengan perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen perbankan adalah ketentuan mengenai tata cara pencatuman klausula baku. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah diperisiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

Sedangkan dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen antara lain adalah dengan diintrodusirnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebagai badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan Nasabah Penyimpan, melalui skim asuransi, dana penyangga, atau skim lainnya. Di tingkat teknis payung hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

UUPK bukan satu-satunya hukum yang mengatur tentang perlindungan

UNMAS DENPASAR

[75] Sudaryatmo, **Hukum dan Advokasi Konsumen**, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 19-20.

konsumen di Indonesia. Sebelum disahkannya UUPK pada dasarnya telah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang materinya melindungi kepentingan konsumen antara lain: Pasal 202-205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya (1949), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan sebagainya.[76]

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (bargaining position) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (take it or leave it).

UNMAS DENPASAR

Pencantuman klausula-klausula dalam perjanjian kredit/pembiayaan pada bank sepatutnya merupakan upaya kemitraan, karena baik bank selaku kreditur maupun nasabah debitur kedua-duanya saling membutuhkan dalam upaya mengembangkan usahanya masing-masing.[77]

Klausula yang demikian ketatnya didasari oleh sikap bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit/pembiayaan. Dalam

---

[76] Erman Rajagukguk, dkk, **Hukum Perlindungan Konsumen**, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000), h. 6.

[77] Johannes Ibrahim, **Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah**, (Bandung: PT. Revika Aditama,2004), h. 47.

memberikan perlindungan terhadap nasabah debitur perlu kiranya peraturan tentang perkreditan direalisir sehingga dapat dijadikan panduan dalam pemberian kredit. Di sisi lain pengadilan yang merupakan pihak ketiga dalam mengatasi perselisihan antara bank dengan nasabah debitur dapat menilai apakah upayaupaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah sesuai dengan yang disepakati dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.[78]

Keberatan-keberatan terhadap perjanjian standar antara lain adalah karena: (1) Isi dan syarat-syarat sudah dipersiapkan oleh salah satu pihak, (2) Tidak mengetahui isi dan syarat-syarat perjanjian standar dan kalaupun tahu tidak mengetahui jangkauan akibat hukumnya, (3) Salah satu pihak secara ekonomis lebih kuat, (4) Ada unsur "terpaksa" dalam menandatangani perjanjian. Adapun alasan penciptaan perjanjian standar adalah demi efisiensi[79]

Adanya kondisi demikian, melatarbelakangi substansi UUPK untuk memberikan pengaturan mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yaitu sebagai berikut:

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:
    1. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
    2. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
    3. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali

UNMAS DENPASAR

[78] Ibid, h. 47

[79] H. Budi Untung, **Kredit Perbankan di Indonesia**, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005), h. 38. 1

uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;

4. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung, maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
5. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
6. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dinyatakan batal demi hukum.

UNMAS DENPASAR

4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Dari ketentuan dalam Pasal 18 dimaksud yang sangat terkait erat dan sering terjadi dalam perjanjian kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank adalah ketentuan pada ayat (1) huruf g, yakni bahwa bank menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.

Walaupun ketentuan mengenai klausula baku sudah diatur dalam UUPK, akan tetapi pada kenyataannya sering kali masih terjadi pelanggaran sehingga akan merugikan kepentingan nasabah. Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pihak bank untuk menghilangkan atau paling tidak meminimalisir terjadinya kerugian bagi nasabah karena memang harus dalam bentuk perjanjian standar, antara lain adalah sebagai berikut:[80]

a) Memberikan peringatan secukupnya kepada para nasabahnya akan adanya dan berlakunya klausula-klausula penting dalam perjanjian.
b) Pemberitahuan dilakukan sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit/pembiayaan.
c) Dirumuskan dalam kata-kata dan kalimat yang jelas.
d) Memberikan kesempatan yang cukup bagi debitur untuk mengetahui isi perjanjian.

Dengan kerjasama yang baik antara pihak bank dengan nasabah, khususnya dalam hal adanya perjanjian standar mengenai kredit atau pembiayaan,

[80] *Ibid*, h. 24

UNMAS DENPASAR

serta pembukaan rekening di bank maka diharapkan akan lebih mengoptimalkan perlindungan hukum bagi nasabah, sehingga dapat meminimalisir dispute yang berkepanjangan di kemudian hari.

Perlindungan bagi nasabah/konsumen dalam peraturan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgen, sehingga dengan adanya perlindungan secara legal atau payung hukum adalah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait. Perlindungan hukum seyogyanya menjadi upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah. Kunci pokok dalam perlindungan hukum bagi nasabah bahwa antara nasabah dengan lembaga keuangan sangat erat hubungannya, bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, jika tidak ada nasabah, oleh karena sebagai pelaku usaha perbankan sangat bergantung dengan nasabah, untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.[81]

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan tidak boleh diabaikan begitu saja. Pihak nasabah merupakan unsur yang sangat berperan sekali, mati hidupnya dunia perbankan bersandar kepada kepercayaan dari pihak masyarakat atau nasabah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan untuk membentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Pada tanggal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang Republik

[81] Husni Syazali dan Heni Sri Imaniyati, 2010, **Hukum Perlindungan Konsumen**. Mandar Maju, Bandung, hal. 36

Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, dibentuk LPS, suatu lembaga independen, yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Putu Ayu Ida Wahyuni, S.E. perlindungan hukum terhadap nasabah di PT. BPR Prisma Bali yaitu Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam hak jaminan fidusia adalah sampai sejauh mana eksekusi dapat dilakukan. Apakah kreditor dalam posisi safety untuk melaksanakan eksekusi dengan dokumen pengikatan kredit dan agunan yang ada. Pengikatan agunan secara fidusia harus didaftarkan, dimana akta jaminan fidusia harus didaftarkan pada Kantor Fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.[82]

UNMAS DENPASAR

4.2 Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Terhadap Perjanjian Kredit di PT. BPR Prisma Bali

Pada dasarnya agar terciptanya proses pinjam meminjam yang berlangsung dengan baik, maka biasanya dalam praktek disertai dengan suatu barang yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai jaminan kreditnya. Menurut H. Salim HS yang menyatakan bahwa "jaminan tersebut mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhi tagihannya, disamping

[82] Hasil wawancara dengan Ibu Putu Ayu Ida Wahyuni, S.E.

pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya.[83] Dan "Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan".[84] Didalam prakteknya tidak semua perjanjian kredit dengan penggunaan benda jaminan bergerak (dalam hal ini yaitu fidusia) yang dilakukan oleh pihak bank dengan debitur dapat berjalan sebagaimana mestinya. Resiko yang dapat terjadi adalah pihak debitur melakukan fidusia ulang kepada pihak lain tanpa sepengetahuan kreditur. Resiko lain yang dapat terjadi adalah dengan hilangnya benda jaminan fidusia. Hal seperti ini cenderung menimbulkan suatu permasalahan dikemudian hari, dan apabila terjadi kredit macet akan menyulitkan pihak bank untuk melaksankan eksekusi. Seringkali kedudukan bank menjadi sulit akibat tidak mempunyai hak-hak seperti halnya yang diberikan oleh ketentuan lembaga jaminan kepada pihak kreditur.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan "kewajiban" adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan, dan sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanggung jawab" adalah perbuatan bertanggungjawab atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab lebih luas maknanya dibandingkan kewajiban, karena tanggung jawab berisiko pada akibat dari sesuatu atau sesuatu yang dilaksanakan dengan mempertegas pada konsekuensi, sedangkan kewajiban hanya terfokus pada

UNMAS DENPASAR

[83] H. Salim HS, 2004, **Perkembangan Hukum Jaminan DI Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 21.

[84] Muhammad Djumhana, 1993, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hal. 21

sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa menekankan pada konsekuensi. Di dalam perjanjian kredit selalu ada dua subjek, yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi yaitu debitur dan pihak yang berhak atas suatu prestasi yaitu kreditur. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi sama dengan objek perikatan. Berdasarkan isi dari Pasal 1234 KUHPerdata, 3 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam perikatan adalah: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

Kredit atau pembiayaan tentunya tidak terlepas dari jaminan, maka seseorang memerlukan jaminan untuk mendapatkannya. Ada beberapa jenis jaminan yang dapat dilakukan, salah satunya jaminan fidusia karena jaminan fidusia memberi keuntungan pada pihak yang meminjam dimana peminjam Akan mendapatkan keinginannya, setelah menerima pinjaman, si peminjam juga masih memiliki hak atas bendanya. Jaminan fidusia diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

UNMAS DENPASAR

Fidusia berasal dari bahasa Belanda "*fiducie*", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan fiduciary transfer of ownership yang artinya kepercayaan.[85] Istilah fidusia mengandung dua pengertian, yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia mengandung makna bahwa seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, bersikap hati-hati, penuh ketelitian dan terus terang. Sementara sebagai kata sifat,

[85] Salim H.S., **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 55

fidusia mengarah pada hal yang berhubungan dengan kepercayaan (*trust*).[86]

Lembaga Jaminan Fidusia adalah salah satu dari beberapa sarana penjaminan yang digunakan sebagai alat penjaminan atas perjanjian hutang piutang yang dibuat antara debitur dan kreditur. Jaminan ini bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan keamanan dari pihak kreditur atas perjanjian yang telah dibuat dengan debitur. Benda-benda yang termasuk dalam jaminan ini adalah bendabenda bergerak dan tak bergerak yang tak bisa dibebani pada hak tanggungan atau hipotik, benda berwujud serta tak berwujud, benda terdaftar maupun tidak terdaftar. Atas dasar perjanjian sebelumnya maka salah satu atau beberapa dari benda-benda yang dijaminkan dibebani dengan fidusia melalui akta notaris.

Dalam perjanjian kredit dan praktik perkreditan, untuk mengamankan kepentingan kreditur, maka pihak kreditur akan meminta jaminan kepada pihak debitur. Jaminan tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan pihak bank selaku kreditur bahwa debitur akan mengembalikan utang tepat waktu sesuai dengan jumlah utang yang diminta dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi dampak negatif (risiko) yang akan terjadi dari sebuah perjanjian kredit, di mana dengan adanya jaminan tersebut diharapkan praktik perkreditan antara debitur dengan kreditur dapat berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama. Ada beberapa risiko yang dapat terjadi jika debitur menggunakan benda bergerak sebagai jaminan kredit. Di mana pihak debitur mungkin saja melakukan fidusia ulang tanpa sepengetahuan pihak kreditur dengan

UNMAS DENPASAR

[86] Tan Kamello, **Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan**, (Bandung: Alumni, 2014), hal. 40

cara mengalihkan hak kepemilikan benda bergerak yang menjadi jaminan kredit kepada pihak lain. Selain itu, risiko lainnya yang dapat terjadi adalah benda bergerak yang menjadi objek jaminan fidusia dapat musnah atau hilang yang mengakibatkan benda bergerak tersebut tidak dapat diperjualbelikan kembali.

Hilangnya objek/benda jaminan fidusia menyebabkan pihak kreditur dirugikan apabila pihak debitur wanprestasi terhadap perjanjian kredit maka pihak kreditur tidak dapat mengeksekusi barang jaminan karena barang jaminan yang diikat fidusia tidak di tangan pihak debitur. Hilangnya objek jaminan Fidusia merupakan suatu peristiwa yang telah diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Fidusia, yang artinya perjanjian tersebut harus berakhir karena hilangnya objek yang dijaminkan.

Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf c Undang-Undang Fidusia yang menyatakan bahwa "Hapusnya jaminan fidusia dikarenakan musnahnya objek jaminan fidusia." Selanjutnya dalam Pasal 25 ayat (2) menyatakan "Musnahnya objek jaminan fidusia tidak menghapus klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b." Sehingga, jika benda bergerak yang menjadi jaminan kredit diasuransikan, maka klaim asuransi dari benda bergerak tersebut dapat menjadi pengganti objek jaminan fidusia.

UNMAS DENPASAR

Ketetapan mengenai hapusnya jaminan fidusia dengan musnah atau hilangnya objek jaminan fidusia tersebut sejalan dengan ketetapan yang diatur dalam Pasal 1444 KUHPerdata yang menyatakan "Jika barang tertentu yang menjadi bahan perjanjian itu musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan sedemikian rupa sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang itu musnah di luar salahnya siberutang, dan

sebelum ia lalai menyerahkannya."

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Putu Ayu Ida Wahyuni, S.E., beliau mengatakan bahwa akibat hukum atas hilangnya jaminan fidusia terhadap perjanjian kredit di PT. BPR Prisma Bali adalah pihak debitur tetap bertanggungjawab atas pengembalian dana atau pinjaman kredit yang telah dimintanya walaupun benda yang menjadi jaminan tersebut diasuransikan ataupun tidak. Upaya penyelesaian dalam hal musnahnya objek jaminan fidusia yang dilakukan di PT. BPR Prisma Bali dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pihak bank akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak penanggung jawab dua pada perjanjian kredit. Jika penanggung jawab dua tidak bisa melunasi, maka cara kedua yang akan ditempuh oleh pihak bank adalah dengan meminta pertanggungjawaban penanggung dua yang terdaftar pada perjanjian kredit. Jika cara yang kedua tidak bisa ditempuh, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah berakhirnya perjanjian kredit dengan cara debitur harus melunasi semua hutangnya kepada pihak bank.

UNMAS DENPASAR

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

a. Sebelum suatu fasilitas pemberian kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali. Keyakinan diperoleh berdasarkan hasil peniliaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan berdasarkan prinsip kehati-hatian yang sering disebut dengan 5C yaitu; Character (watak), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral (jaminan), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi). Mekanisme dan prosedur perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada PT. BPR Prisma Bali sudah memenuhi salah satu sifat dari jaminan fidusia yakni sifat spesialitas. Dalam jaminan fidusia harus menguraikan dengan jelas serta terperinci mengenai subyek dan objek dari jaminan fidusia itu sendiri dimana subyek dari fidusia tercemin dari identitas para pihak. Sifat spesialitas tersebut pada dasarnya yang akan menjadi dasar atau yang akan dituangkan dalam perjanjian kredit atau akta jaminan fidusia, dimana hal tersebut dituangkan dalam Pasal 6 UUJF. Dalam peraturan PT. BPR Prisma Bali dijelaskan bahwa pembebanan fidusia dengan perjanjian dibawah tangan hanya untuk kredit dengan nilai yang tidak besar. Apabila nilai kredit rendah, maka kecenderungan debitur memilih untuk melangsungkan perjanjian kredit dibawah tangan karena akan memotong fasilitas kredit yang diterima dengan biaya-biaya notaris. Berdasarkan uraian tersebut, pembebanan benda dengan jaminan fidusia pada PT. BPR Prisma Bali dilakukan dengan 2 (dua)

UNMAS DENPASAR

cara, yakni dengan pembuatan akta notaris sesuai dengan UU Jaminan Fidusia apabila nilai kredit atau fasilitas kredit yang diberikan bank cukup besar dan pembuatan perjanjian dibawah tangan apabila nilai kredit yang dierikan pihak bank relatif rendah.

b. Akibat hukum atas hilangnya jaminan fidusia terhadap perjanjian kredit di PT. BPR Prisma Bali adalah pihak debitur tetap bertanggungjawab atas pengembalian dana atau pinjaman kredit yang telah dimintanya walaupun benda yang menjadi jaminan tersebut diasuransikan ataupun tidak. Upaya penyelesaian dalam hal musnahnya objek jaminan fidusia yang dilakukan di PT. BPR Prisma Bali dilakukan dengan cara yang pertama yaitu pihak bank akan meminta pertanggungjawaban kepada pihak penanggung jawab dua pada perjanjian kredit. Jika penanggung jawab dua tidak bisa melunasi, maka cara kedua yang akan ditempuh oleh pihak bank adalah dengan meminta pertanggungjawaban penanggung dua yang terdaftar pada perjanjian kredit. Jika cara yang kedua tidak bisa ditempuh, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah berakhirnya perjanjian kredit dengan cara debitur harus melunasi semua hutangnya kepada pihak bank.

UNMAS DENPASAR

5.2 Saran

1. Disarankan untuk perkreditan dibutuhakan undang-undang yang khusus mengatur tentang perjanjian kredit dalam satu undang-undang saja.
2. Di sarankan dalam perjanjian kredit di perlukan adanya penjelasan secara publik dari pihak bank untuk masyarakat secara umum khususnya yang ingin mengetahui lebih dalam tentang kredit bank**.**

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andika Wijaya, 2017, **Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial**, Kencana, Jakarta.

Andriana Permata Vethzal, 2006, **Kredit Manajemen Handbook**, Edisi Pertama, Jakarta.

Bahsan M., 2008, **Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada**, Jakarta.

Christine, 2009, **Kamus Istilah Hukum**, Jakarta.

Djoni. S. Gazali, 2010, **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika, Jakarta.

Dominikus Rato, 2010, **Filsafat Hukum**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Eugenia Liliawati Muljono, 2003, **Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit oleh Perbankan**, Harvaindo, Jakarta.

Hasanuddin, 1995, **Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit**, Bandung.

Hermansyah Darus Badrulzaman, 1994, **Aneka Hukum Bisnis**, Gramedia, Bandung.

Hermansyah, 2008, **Hukum Perbankan Nasional Indonesia**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Khozin Muhammad, 2012, **Teknik Menganalisa Data**, Jakarta, Ensiklopedia Hukum.

Lukman Dendawijaya, 2001, **Manajemen Perbankan**, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Muhammad Djumhana, 1993, **Hukum Perbankan Di Indonesia**, PT. Citra AdityaBakti, Bandung.

Munir Fuady, 1999, **Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998**, Buku Kesatu, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar llmu Hukum**, Kencana, Jakarta.

R. Setiawan, 1998, **Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya**, Bina Cipta, Bandung.

UNMAS DENPASAR

R.Soeroso, 2015, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta.

R.Subekti, 1984, **Hukum Perjanjian**, Jakarta: Intermassa.

Salim HS, 2004, **Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia**, Jakarta, Rajawali Pers.

Satrio J., 2002, **Hukum Jaminan dan Hak Jaminan Kebendaan**, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Subekti, 2001, **Pokok-Pokok Hukum Perdata**, PT. Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1985, **Pekreditan Bisnis Inti Bank Komersil**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Thomas Suyatno, 2015, **Dasar-Dasar Perkreditan**, Gramedia, Jakarta.

Tjoekam, 1999, **Hukum Acara Perdata Indonesia,** Yogyakarta.

Waldi Nopriansyah, 2019, **Hukum Bisnis di Indonesia**, Prenada Media Group, Jakarta

B. JURNAL ILMIAH

Muhammad Maksum, **Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah**, JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 1 (6 June 2015).

Nazia Tunisa, **Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia**, JURNAL CITA HUKUM [Online], Volume 3 Number 2 (6 June 2015).

Rustan, Sahban, Andi Risma, **Perlindungan Hukum Pembelian Kendaraan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia***,* Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya, Volume XVI Nomor 1, April 2021

Yuoky Surinda, ***Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia,*** Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol. 2 No. 1

C. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Tentang Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

LAMPIRAN I

Surat Keterangan Melaksanakan Penelitian

UNMAS DENPASAR

PT. BPR PRISMA BALI
BANK PERKREDITAN RAKYAT

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	I Putu Ayu Ida Wahyuni,SE
Jabantan	:	Kepala Bagian Kredit

Menerangkan Bahwa :

Nama	:	Ni Made Kristianti
Tempat /Tgl.Lahir	:	Denpasar, 09 Maret 2000
Alamat	:	Br. Lebah Pangkung, Desa Mengwi, Kec. Mengwi, Kab. Badung
Bidang Studi	:	Ilmu Hukum
Universitas	:	Mahasaraswati Denpasar
NPM	:	1904742010275
Keterangan	:	Memang benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di PT. BPR. Prisma Bali dari bulan Oktober S/d bulan Desember untuk Menyusun skripsi dengan Judul "AKIBAT HUKUM ATAS HILANGNYA JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN KREDIT"

Demikian surat keterangan ini dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tabanan, 16-01-2023

Putu Ayu Ida Wahyuni,SE
Kabag Kredit

LAMPIRAN II

Pedoman Wawancara Informan & Responden

UNMAS DENPASAR

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian	: Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Di PT. BPR Prisma Bali
Lokasi Penelitian	: PT. BPR Prisma Bali yang beralamat di Jalan By Pass Kediri No.88 F, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.
Narasumber	: Ir. Anak Agung Gede Putra (Direktur)
Waktu	: 9 Desember 2022

1. Pada tahun berapa PT. BPR Prisma Bali didirikan?
2. Apa visi PT. BPR Prisma Bali?
3. Bagaimana dengan Misi PT. BPR Prisma Bail?
4. Kelebihan apa yang dimiliki PT. BPR Prisma Bali dari Bank lain?
5. Apa yang menjadi symbol atau ciri khas dari PT. BPR Prisma Bali?
6. Bagaimana struktur organisasi PT. BPR Prisma Bali?
7. Apa saja yang perlu dipersiapkan debitur untuk memperoleh fasilitas kredit di PT. BPR Prisma Bali?
8. Apa yang didapatkan nasabah yang setia pada PT. BPR Prisma Bali?
9. Apa yang dimaksud persetujuan kredit?
10. Apa yang dimaksud Kesepakatan kredit?

UNMAS DENPASAR

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian	: Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Di PT. BPR Prisma Bali
Lokasi Penelitian	: PT. BPR Prisma Bali yang beralamat di Jalan By Pass Kediri No.88 F, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.
Narasumber	: Putu Ayu Ida Wahyuni, S.E. (Administrasi Kredit)
Waktu	: 16 Desember 2022

1. Apakah PT. BPR Prisma Bali melakukan promo bunga ringan atau hadiah yang diberikan kepada nasabah, lalu apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah?
2. Bagaimanakah proses pengajuan kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Prisma Bali?
3. Apa saja yang perlu dipersiapkan debitur untuk memperoleh fasilitas kredit di PT. BPR Prisma Bali?
4. Apakah legalitas dokumen-dokumen kendaraan yang dijadikan agungan dilakukan pengecekan terlebih dahulu di kantor polisi?
5. Bagimanakah pertimbangan pihak bank dalam menilai calon debitur yang akan diberikan fasilitas kredit?
6. Apakah calon debitur dinilai terlebih dahulu di BI checking?
7. Apa faktor penyebab perjanjian kredit dengan fidusia di PT. BPR Prisma Bali dibuat dalam akta notaris?
8. Apakah setiap transaksi pihak bank memberikan rincian-rincian biaya kepada debitur?

UNMAS DENPASAR

9. Apakah pihak debitur sendiri yang meminta pembebanan fidusia hanya dilakukan di bawah tangan?
10. Apakah dari pihak bank tidak mengupayakan agar pembebanan dilakukan dengan akta notaris?
11. Apakah pihak PT. BPR Prisma Bali mengetahui bahwa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia harus dibuat akta notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia?
12. Bagaimana upaya PT. BPR Prisma Bali agar jaminan tersebut tidak dialihkan (digadai/dijual) oleh debitur?

UNMAS DENPASAR

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian	: Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Di PT. BPR Prisma Bali
Lokasi Penelitian	: PT. BPR Prisma Bali yang beralamat di Jalan By Pass Kediri No.88 F, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.
Narasumber	: Ni Kadek Trisyawati (Nasabah)
Waktu	: 23 Desember 2022

1. Apa alasan saudara sehingga tertarik untuk menjadi nasabah pada PT. BPR Prisma Bali?
2. Sudah berapa lama saudara menabung di bank PT. BPR Prisma Bali ini?
3. Fasilitas apa yang saudara dapat selama menjadi nasabah bank PT. BPR Prisma Bali?
4. Bagaimana pendapat saudara tentang sistem bagi hasil yang diterapkan PT. BPR Prisma Bali untuk menghindari riba?
5. Untuk bagi hasil yang diperoleh apakah sudah sesuai dengan harapan saudara?
6. Bagaimana pendapat saudara mengenai proses pengajuan kredit di PT. BPR Prisma Bali?
7. Keringanan apa saja yang diberikan oleh PT. BPR Prisma Bali jika mengalami kredit macet?
8. Kendala apa saja yang saudara alami selama melakukan pengkreditan di PT. BPR Prisma Bali?

UNMAS DENPASAR

9. Bagaimana pendapat saudara tentang pembiayaan pengajuan kredit di PT. BPR Prisma Bali?
10. Apa saja hak dan kewajiban seorang debitur?

UNMAS DENPASAR

LAMPIRAN III

Tanggapan Wawancara Informan & Responden

UNMAS DENPASAR

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian	: Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Di PT. BPR Prisma Bali
Lokasi Penelitian	: PT. BPR Prisma Bali yang beralamat di Jalan By Pass Kediri No.88 F, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.
Narasumber	: Ir. Anak Agung Gede Putra (Direktur)
Waktu	: 9 Desember 2022

11. Pada tahun berapa PT. BPR Prisma Bali didirikan?

    Jawaban : PT. BPR Prisma Bali didirikan berdasarkan Akta Notaris No.17, tanggal 22 Juni 1990, yang dibuat dihadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiatmika, Sarjana Hukum.

12. Apa visi PT. BPR Prisma Bali?

    Jawaban : Visi PT. BPR Prisma Bali yaitu : "Menjadi Bank yang sehat, terpercaya dan bersahabat."

13. Bagaimana dengan Misi PT. BPR Prisma Bail?

    Jawaban : Misi PT. BPR Prisma Bali yaitu : "Memberikan pelayanan jasa perbankan yang terbaik kepada nasabah, berperan dalam pengembangan UMKM, serta meningkatkan nilai tambah investasi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan."

14. Kelebihan apa yang dimiliki PT. BPR Prisma Bali dari Bank lain?

    Jawaban : Proses pengajuan kredit lebih mudah dan cepat, bunga menurun, dan dijamin keamanan data nasabah.

15. Apa yang menjadi symbol atau ciri khas dari PT. BPR Prisma Bali?

UNMAS DENPASAR

Jawaban : Telah memenangkan penghargaan atas kinerja keuangannya selama 3 tahun berturut – turut.

16. Bagaimana struktur organisasi PT. BPR Prisma Bali?

    Jawaban: Ketua (Ir. Anak Agung Gede Putra), Wakil (Sri Wahyuni, S.E.), Sekretaris (Novi Suryani, S.E.), Bendahara (Intan Sri Suryani, S.E.), Anggota (Ary Pandy, Muhammad Wahyudi, Gede Adit, Wayan Segler)

17. Apa saja yang perlu dipersiapkan debitur untuk memperoleh fasilitas kredit di PT. BPR Prisma Bali?

    Jawaban : Menyiapkan data diri seperti ktp, kk, akta, dan mempersiapka barang jaminan.

18. Apa yang didapatkan nasabah yang setia pada PT. BPR Prisma Bali?

    Jawaban: Mendapatkan hak istimewa seperti akan mudah mendapatkan kredit selanjutnya dan mendapatkan hadiah saat ulang tahun)

19. Apa yang dimaksud persetujuan kredit?

    Jawaban: Persetujuan Kredit adalah credit acceptance yaitu pemberitahuan kepada calon debitur bahwa surat permohonan kredit mereka telah disetujui.

20. Apa yang dimaksud Kesepakatan kredit?

    Jawaban : Kesepakatan kredit dapat diartikan sebagai kesepakatan pinjam - meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

UNMAS DENPASAR

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian	: Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Di PT. BPR Prisma Bali
Lokasi Penelitian	: PT. BPR Prisma Bali yang beralamat di Jalan By Pass Kediri No.88 F, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.
Narasumber	: Putu Ayu Ida Wahyuni, S.E. (Administrasi Kredit)
Waktu	: 16 Desember 2022

13. Apakah PT. BPR Prisma Bali melakukan promo bunga ringan atau hadiah yang diberikan kepada nasabah, lalu apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah?

    Jawaban : Ya, dengan miimal pengajuan kredit minimal sebesar Rp. 50.000.000,-

14. Bagaimanakah proses pengajuan kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Prisma Bali?

    Jawaban : Pertama, kreditur mengajukan permohonan pinjaman, kedua, jika sudah disetujui pihak bank, kreditur melengkapi syarat-syarat yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit, ketiga, bank akan melakukan pengecekan terhadap nasabah seperti pengecekan jaminan atau layaknya kreditur dalam menjalani kredit, keempat, kreditur akan menerima pencairan uang dalam waktu kurang dari 1 minggu.

15. Apa saja yang perlu dipersiapkan debitur untuk memperoleh fasilitas kredit di PT. BPR Prisma Bali?

UNMAS DENPASAR

Jawaban : Menyiapkan data diri seperti ktp, kk, akta, dan mempersiapkan barang jaminan.

16. Apakah legalitas dokumen-dokumen kendaraan yang dijadikan agungan dilakukan pengecekan terlebih dahulu di kantor polisi?

    Jawaban : Ya

17. Bagimanakah pertimbangan pihak bank dalam menilai calon debitur yang akan diberikan fasilitas kredit?

    Jawaban : melakukan 5C yaitu *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi).

18. Apakah calon debitur dinilai terlebih dahulu di BI checking?

    Jawaban : Ya

19. Apa faktor penyebab perjanjian kredit dengan fidusia di PT. BPR Prisma Bali dibuat dalam akta notaris?

    Jawaban: Ya

UNMAS DENPASAR

20. Apakah setiap transaksi pihak bank memberikan rincian-rincian biaya kepada debitur?

    Jawaban : Ya

21. Apakah pihak debitur sendiri yang meminta pembebanan fidusia hanya dilakukan di bawah tangan?

    Jawaban : Debitur dapat melakukan pemilihannya sendiri

22. Apakah dari pihak bank tidak mengupayakan agar pembebanan dilakukan dengan akta notaris?

    Jawaban : Pihak bank mengupayakan

23. Apakah pihak PT. BPR Prisma Bali mengetahui bahwa perjanjian kredit dengan jaminan fidusia harus dibuat akta notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia?

    Jawaban : Ya

24. Bagaimana upaya PT. BPR Prisma Bali agar jaminan tersebut tidak dialihkan (digadai/dijual) oleh debitur?

    Jawaban : Pelaksanaan pengecekan setiap 6 bulan sekali

UNMAS DENPASAR

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian	: Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Kredit Di PT. BPR Prisma Bali
Lokasi Penelitian	: PT. BPR Prisma Bali yang beralamat di Jalan By Pass Kediri No.88 F, Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kabupaten Tabanan, Bali.
Narasumber	: Ni Kadek Trisyawati (Nasabah)
Waktu	: 23 Desember 2022

11. Apa alasan saudara sehingga tertarik untuk menjadi nasabah pada PT. BPR Prisma Bali?

    Jawaban : Banyaknya terdapat promo, bunga menurun dan proses pengajuan kredit mudah dan cepat

12. Sudah berapa lama saudara menabung di bank PT. BPR Prisma Bali ini?

    Jawaban : Sudah 5 Tahun

13. Fasilitas apa yang saudara dapat selama menjadi nasabah bank PT. BPR Prisma Bali?

    Jawaban : Mendapatkan hadiah setiap ulang tahun, gratis sembako setiap 6 bulan

14. Bagaimana pendapat saudara tentang sistem bagi hasil yang diterapkan PT. BPR Prisma Bali untuk menghindari riba?

    Jawaban : Sangat membantu nasabah

15. Untuk bagi hasil yang diperoleh apakah sudah sesuai dengan harapan saudara?

UNMAS DENPASAR

Jawaban : Sudah

16. Bagaimana pendapat saudara mengenai proses pengajuan kredit di PT. BPR Prisma Bali?

    Jawaban : Sangat mudah dan cepat

17. Keringanan apa saja yang diberikan oleh PT. BPR Prisma Bali jika mengalami kredit macet?

    Jawaban : Nasabah dapat membayar bunga nya saja terlebih dahulu

18. Kendala apa saja yang saudara alami selama melakukan pengkreditan di PT. BPR Prisma Bali?

    Jawaban : Tidak ada

19. Bagaimana pendapat saudara tentang pembiayaan pengajuan kredit di PT. BPR Prisma Bali?

    Jawaban : Sangat efisien

20. Apa saja hak dan kewajiban seorang debitur?

    Jawaban : Hak nya yakni mendapatkan fasilitas – fasilitas yang menguntungkan debitur, sedangkan kewajibannya yakni debitur wajib membayar cicilan dengan lancar dan mematuhi syarat – syarat yang sudah disepakati.

UNMAS DENPASAR

LAMPIRAN IV

Biodata Informan & Responden

UNMAS DENPASAR

Biodata Informan & Responden

Nama Lengkap	: Ir. Anak Agung Gede Putra
Alamat	: Jl. Raya Denpasar - Gilimanuk No.45, Samsam, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan.
Tempat / Tanggal Lahir	: Tabanan / 27 Februari 1970
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Direktur PT. BPR Prisma Bali

Nama Lengkap	: Putu Ayu Ida Wahyuni, S.E.
Alamat	: Jl. Raya Denpasar No.1759, Sembung, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung
Tempat / Tanggal Lahir	: Badung / 10 Agustus 1979
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Pegawai PT. BPR Prisma Bali

UNMAS DENPASAR

Nama Lengkap	: Ni Kadek Trisyawati
Alamat	: Jl. I. Gusti Ketut Jelantik Gg.Palem No.2, Mengwi, Kec. Mengwi, Kabupaten Badung
Tempat / Tanggal Lahir	: Badung / 11 Juni 1976

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Hindu

Pekerjaan : Wiraswasta

UNMAS DENPASAR

LAMPIRAN V

LAMPIRAN PERJANJIAN KREDIT

UNMAS DENPASAR

PERJANJIAN KREDIT
Nomor : ……

Pada hari ini, …….. tanggal …….. dibuat Perjanjian Kredit Nomor …… (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara :

I. **Nama BPR ……..** berkedudukan di Tabanan, Bali beralamat di ……

II. **Nama Debitur ……** lahir di ……., pada tanggal ……, Pekerjaan ……., Status Kawin, Warga Negara Indonesia, KTP No ……..., beralamat di ……., Kec ……., selanjutnya disebut **PENERIMA KREDIT,** dalam melakukan Tindakan hukum tersebut dibawah ini telah mendapat persetujuan dari Istrinya bernama ……, lahir di ……., pada tanggal ……, Pekerjaan ……., Status Kawin, Warga Negara Indonesia, KTP No ……..., beralamat di ……., yang turut hadir serta menandatangani perjanjian ini.

Selanjutnya antara BANK dan PENERIMA KREDIT secara bersama – sama disebut **"Para Pihak"**

Selanjutnya Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa PENERIMA KREDIT telah mengajukan permohonan Pinjam Uang/Fasilitas Kredit secara tertulis kepada BANK pada tanggal …. untuk …….., dan BANK telah memberi persetujuan secara tertulis pada tanggal ….. dengan ketentuan pokok yang telah disetujui PENERIMA KREDIT

UNMAS DENPASAR

Selanjutnya Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan ketentuan dari persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1
Maksimum Kredit dan Jangka Waktu Kredit

1. Maksimum kredit yang diberikan BANK kepada PENERIMA KREDIT sebesar Rp. ……, (…….), tidak termasuk bunga, provisi dan biaya-biaya lainnya, uang pinjaman ditarik tunai
2. Para Pihak, setuju bahwa jangka waktu Perjanjian Kredit ini berlaku …..… (……..) bulan, berlaku sejak tanggal ……. dan akan berakhir serta harus dibayar lunas semua pinjamannya selambat-lambatnya pada tanggal ……..

Pasal 2
Bentuk, Tujuan Penggunaan dan Cara Pembayaran Kredit

1. Bentuk Kredit adalah : Kredit dengan angsuran pokok bulanan
2. Tujuan penggunaan kredit adalah ……

Pasal 3

Suku Bunga dan Beban Biaya Biaya

1. PENERIMA KREDIT setuju atas Pokok pinjaman tersebut harus dibayar Biaya bunga sebesar .....% (..... persen) pertahun Menurun yaitu dihitung dari sisa pokok pinjaman PENERIMA KREDIT menyetujui suku bunga dapat ditinjau kembali setiap saat, baik kenaikkan maupun penurunan, penyesuaian cukup diberitahukan secara tertulis kepada PENERIMA KREDIT
2. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan yaitu tanggal ..... (.....) dimulai dari tanggal ..... sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit tanggal ..... yang diperhitungkan sisa pokok pinjaman
3. Terhadap jumlah biaya bunga yang terlambat dibayar sampai dengan akhir bulan, PENERIMA KREDIT dikenakan denda sebesar 5,0% dari jumlah kewajiban atau tunggakannya
4. Biaya Provisi/Imbalan antisipasi resiko yang harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT kepada BANK adalah sebesar ..... % dari maksimum kredit dan biaya Administrasi Lainnya .....% dibayar lunas pada saat pencairan kredit dan tidak dapat ditarik kembali oleh PENERIMA KREDIT sekalipun kreditini tidak jadi dipergunakan
5. Segala biaya yang timbul dari akibat perjanjian kredit ini antara lain biaya Notaris, biaya materai, biaya asuransi, biaya operasional lainnya, biaya lelang, biaya perkara di Pengadilan. Semuanya menjadi tanggungan pihak PENERIMA KREDIT
6. Biaya lelang, biaya operasional lainnya, biaya perkara di Pengadilan, semua jumlahnya akan diperhitungkan dan ditetapkan bersama-sama antara BANK dengan PENERIMA KREDIT, apabila tidak tercapai kesepakatan maka PENERIMA KREDIT setuju ditetapkan sendiri oleh BANK yang disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun biaya-biaya dimaksud akan diambil dari hasil penjualan atau pelelangan agunan.

Pasal 4

Pembebanan Biaya

Seluruh biaya dan denda dimaksud dalam **Pasal 3** diatas menjadi beban dan harus dibayar oleh PENERIMA KREDIT dan apabila ada biaya yang terlebih dahulu dibayarkan BANK, yang menjadi kewajiban PENERIMA KREDIT, maka dengan ini BANK **diberi kuasa** oleh PENERIMA KREDIT untuk mengambil penggantian jumlah-jumlah biaya tersebut dari rekening PENERIMA KREDIT yang ada pada BANK dan/atau ditambahkan dalam tagihan pembayaran/pelunasan.

Pasal 5

Agunan Kredit dan Asuransi

1. PENERIMA KREDIT diwajibkan terlebih dahulu menyediakan benda dan hak secukupnya untuk diserahkan kepada BANK sebagai agunan, guna menutup hutangnya dan atau seluruh kewajiban yang timbul akibat perjanjian kredit pada BANK
2. PENERIMA KREDIT sepakat untuk memberikan agunan berupa :
   "..... ...."
3. Mengenai pengaturan dan pelaksanaan perikatan agunan akan dilakukan dengan Perjanjian tersendiri sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Perjanjian perikatan agunan terebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit ini.
4. Mengenai berapa jumlah secukupnya agunan ini, saat dan hingga jumlah berapa agunan ini harus ditambah atau dapat dikurangi serta kepada siapa diserahkan pula hak untuk memberikan penilaian dan melakukan pemeriksaan/peninjauan kembali atas agunan itu adalah menurut pertimbangan BANK dan telah disetujui oleh PENERIMA KREDIT.
5. PENERIMA KREDIT diwajibkan untuk menjaga agar senantiasa tersedia agunan yang nilainya cukup menurut penilaian BANK dan dengan kondisi baik. Sebelum kredit dilunasi seluruhnya, PENERIMA KREDIT tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, melarikan, memindahtangankan, menggadaikan, mengalihkan hak dan/atau menjaminkan kepada pihak lain, barang agunan seperti pada pasal 5 angka 2 diatas, dengan cara dan alasan apapun juga tanpa persetujuan tertulis dari pihak BANK, maka PENERIMA KREDIT bersedia dituntut secara Perdata maupun Pidana
6. Bilamana barang agunan pada Pasal 5 angka 2 diatas hilang, musnah berkurang nilainya baik sebagian maupun seluruhnya, atau karena suatu hal berakhir

penguasaannya atau setelah berlakunya perjanjian ini dinyatakan tidak sah kepemilikannya oleh pihak yang berwenang, maka PENERIMA KREDIT berkewajiban dan bersedia mengganti dengan barang agunan apapun lainnya yang nilainya oleh BANK dianggap cukup untuk melunasi hutang dan seluruh kewajiban PENERIMA KREDIT terhadap BANK

7. PENERIMA KREDIT mengetahui dan setuju bahwa penutupan Asuransi apapun, pada Polisnya dicantumkan BANKER's Clause yaitu apabila ada pembayaran dari Asuransi akan diterima terlebih dahulu oleh BANK untuk membayar jumlah seluruh hutang PENERIMA KREDIT, apabila ada kelebihan akan dikembalikan pada PENERIMA KREDIT, apabila terjadi kekurangan maka BANK berhak menagih kekurangannya pada PENERIMA KREDIT.
8. Apabila PENERIMA KREDIT dengan alasan apapun lalai datau tidak memasang Asuransi yang disyaratkan dalam perjanjian ini, maka segala risiko yang terjadi pada agunan kredit menjadi risiko PENERIMA KREDIT sendiri.
9. Setelah pinjaman lunas, oleh BANK atau berdasarkan pertimbangan BANK barang-barang agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 tersebut, dan barang agunan sudah tidak diperlukan lagi sebagai agunan kredit, maka BANK wajib untuk mengembalikan barang agunan tersebut kepada PENERIMA KREDIT

Pasal 6

Kepastian Peminjam

Bahwa PENERIMA KREDIT pada saat ini tidak tersangkut dalam perkara/sengketa berupa apa pun juga di muka Pengadilan dan/atau Instansi-instansi lainnya yang dapat mengancam harta kekayaan PENERIMA KREDIT dan dapat mempengaruhi kemampuan PENERIMA KREDIT untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termaksud dalam perjanjian kredit ini. Apabila hal-hal seperti tersebut terjadi maka BANK diprioritaskan pembayarannya dari hasil penjualan barang agunan, hasil lelang dan kepailitan, selain yang ada berdasarkan perjanjian penyerahan jaminan.

Pasal 7

Keadaan Ingkar Janji

1. PENERIMA KREDIT menyatakan semua data dan informasi yang diberikannya pada BANK adalah benar, dan PENERIMA KREDIT berjanji

untuk melaksanakan semua kewajibannya terkait pinjamannya ini dengan baik, namun apabila ternyata ;

a. PENERIMA KREDIT telah lalai dan/atau tidak membayar angsurannya baik pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
b. PENERIMA KREDIT tidak bisa melunasi seluruh pinjamannya tepat pada waktunya.
c. PENERIMA KREDIT melanggar dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang disyaratkan perjanjian ini
d. Data dan informasi mengenai PENERIMA KREDIT, mengenai usahanya dan mengenai agunan yang diserahkan pada BANK ternyata tidak benar/tidak sesuai kenyataan yang ada

Maka Para Pihak sepakat menyatakan PENERIMA KREDIT dalam keadaan Ingkar Janji

2. Bila PENERIMA KREDIT dalam keadaan ingkar janji maka PENERIMA KREDIT setuju bahwa BANK berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku, baik yang diatur dalam perjanjian ini, maupun yang diatur oleh undang-undang.
3. Bila PENERIMA KREDIT dalam keadaan ingkar janji maka PENERIMA KREDIT setuju sesuai Surat Kuasa terlampir bahwa BANK berhak melakukan penarikan, menjual barang agunan berupa kendaraan sesuai pasal 5 angka 2 tersebut diatas untuk tujuan pelunasan seluruh kewajiban hutang PENERIMA KREDIT.
4. Apabila PENERIMA KREDIT/PENJAMIN dalam keadaan ingkar janji dan telah lalai atau melanggar sesuai ketentuan pasal 5 angka 5, maka BANK tidak berkewajiban lagi untuk memberikan kredit untuk selanjutnya dalam jumlah yang belum ditarik/dipinjam oleh PENERIMA KREDIT, dan BANK berhak ;
   a. Menuntut/menagih pembayaran kembali atas semua hutang-hutang PENERIMA KREDIT berdasarkan perjanjian kredit ini dan/atau penambahan, perubahan dan penggantiannya kemudian, termasuk tidak terbatas pada hutang pokok, bunga, ongkos, dan biaya lainnya.
   b. Melaksanakan dan mengambil setiap tindakan terhadap agunan yang telah diberikan kepada BANK dan/atau setiap tindakan hukum lainnya.
5. Para Pihak setuju untuk mengakhiri jangka waktu perjanjian kredit sebelum jangka waktu berakhir atau jatuh tempo dengan PENERIMA KREDIT melunasi seluruh kewajiban baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut ;
   a. PENERIMA KREDIT melalaikan kewajibannya untuk membayar angsurannya pokok dan/atau bunga selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
   b. PENERIMA KREDIT telah meninggal dunia, kecuali para ahli waris dari yang meninggal dapat memenuhi kewajibannya menurut ketentuan undang-undang
   c. PENERIMA KREDIT dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan

UNMAS DENPASAR

d. Kekayaan milik dari PENERIMA KREDIT, baik seluruh maupun sebagian telah disita oleh orang dan/atau badan lain
e. PENERIMA KREDIT tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini.
f. PENERIMA KREDIT terbukti terlibat dalam tindakan pidana dan perdata.

Pasal 8

Pemberitahuan dan Korespondensi

1. Kecuali diatur secara khusus di dalam Perjanjian ini dan PENERIMA KREDIT telah mengirimkan pemberitahuan perubahan alamat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sebelumnya, setiap korespondensi yang diperlukan berdasarkan Perjanjian ini disampaikan dengan jasa pengiriman (kurir) atau surat tercatat yang tercepat yang dikirimkan kepada alamat sebagaimana disepakati dalam Perjanjian
   - PENERIMA KREDIT : .....
   - Alamat / Tempat Tinggal : .....
   - BANK : .....
   - Alamat : .....
2. Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang dikirimkan melalui (i) Jasa pengiriman (kurir) akan dianggap telah diterima sejak dikirim, dan (ii) surat tercatat akan dianggap telah diterima selambat-lambatnya 5 hari sejak dikirim

UNMAS DENPASAR

Pasal 9

Pasal Tambahan

1. Apabila PENERIMA KREDIT meninggal dunia, maka semua barang dan kewajiban PENERIMA KREDIT kepada BANK yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini, berikut semua perubahan/perpanjangan dan/atau pembubaran berdasarkan apapun juga tetap merupakan satu kesatuan hutang-hutang para ahli waris debitur atas penanggung yang tidak dapat dibagi-bagi
2. Apabila terjadi sengketa atau perselisihan, maka para pihak berusaha menyelesaikan dengan cara musyawarah/mufakat, sebelum dilakukan upaya hukum
3. Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam perjanjian kredit ini, oleh para pihak akan diatur kemudian, dalam bentu Addendum yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini.

Pasal 10

Berakhirnya Perjanjian

Perjanjian Kredit ini berakhir dengan sendirinya jika seluruh kewajiban baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya dilunasi oleh PENERIMA KREDIT/PENJAMIN

Pasal Penutup

Bahwa PENERIMA KREDIT dan PENJAMIN bersama BANK telah membaca dan mengerti seluruh isi perjanjian kredit ini, menandatangani dan secara konsekuen akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Seluruh Lampiran yang telah ditandatangani PENERIMA KREDIT pada perjanjian ini adalah merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kredit ini dibuat di Tabanan para hari dan tanggal seperti tersebut pada awal Perjanjian ini dnegan segala akibat hukumnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Tabanan

UNMAS DENPASAR

LAMPIRAN V

DOKUMENTASI WAWANCARA

UNMAS DENPASAR

DOKUMENTASI WAWANCARA

(Wawancara dengan Ir. Anak Agung Gede Putra)

(Wawancara dengan Putu Ayu Ida Wahyuni, S.E.)

(Wawancara dengan Ni Kadek Trisyawati)

UNMAS DENPASAR